



P U T U S A N

NOMOR 181/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara:

PT BERCA MANDIRI PERKASA suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 149 A, Jakarta 10730, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BERCA MANDIRI PERKASA Nomor : 138 tanggal 30 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris HILDA SARI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BERCA MANDIRI PERKASA Nomor : 103 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan demikian dalam hal ini diwakili **LOEKY MONIAGA** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BERCA MANDIRI PERKASA, dan memberikan kuasa hukumnya kepada : Dr. Surya Tjandra, S.H.,LL.M., Harko Suntiowangi, S.H., Irsan Pardosi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada HST & Partners Law Office, berkantor di Jakarta, Jalan Sunter Paradise II Blok F22/19A, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**;

M E L A W A N :

PT SARANA MITRA LUAS yang berkedudukan di Jl. Raya Cikarang, Cibarusah Nomor : 150, Pasir Sari, Bekasi, dalam hal ini

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



diwakili oleh kuasa hukumnya : Rivai Kusumanegara, S.H., Endar Sumarsono, S.H., Deta Christiana, S.H., Muhammad Indra Kusumayudha, S.H., Para Advokat dari Law Office KUSUMANEGARA & PARTNERS, yang berkantor di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSIPENGGUGAT REKONPENSIP**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2018 No. 181/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 770/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam Register Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor, Mechanical & Electrical (ME) dan Distributor Alat Berat (*Heavy Equipment*) termasuk di dalamnya Alat Berat **Forklift** berbagai merek, sedangkan **TERGUGAT** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan **Forklift** dari kapasitas 1,5 ton sampai 20 ton dengan bermacam - macam merk, TOYOTA, TCM, CAT, YALE, HYSTER dan tersedia juga forklift Gasoline, LNG, Diesel, Elecktrik dan Reach truck;
2. Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi suatu perikatan jual beli atas 167 (*Seratus enam puluh tujuh*) Unit alat berat berbagai jenis **Forklift** sebagaimana SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ("**Perjanjian**") yang telah dibuat secara SAH dan MENGIKAT masing-masing sebagai berikut :

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



2.1. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.326-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIF Model FB2OPN-72C-47OM dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 51,700.00 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika);**

2.2. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.025-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG30ND-2SP30-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,850,000.00 berikut PPN 10% JPY 185,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 2,035,000.00 (dua juta tiga puluh lima ribu Japanese Yen);**

2.3. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.007-JKT/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012** yaitu atas :

- 11 (Sebelas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 28,820.00 sehingga total pembayaran adalah USD 317,020.00 (*Tiga ratus tujuh belas ribu dua puluh dollar amerika*);
- 12 (Dua belas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300PFL dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 30,600.00 sehingga total pembayaran adalah USD 336,600.00 (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dollar amerika*); dan
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-500M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 2,150.00 sehingga total pembayaran adalah USD 23,650.00 (*Dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dollar amerika*);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 677,270.00 (Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dollar amerika);**

2.4. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.019-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012** yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00 (Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika);**

2.5. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.020-JKT/I/2012**
tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00 (Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika);**

2.6. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.021-JKT/I/2012**
tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00 (Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika);**

2.7. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.024-JKT/I/2012**
tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,000.00 berikut PPN 10% USD 3,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 33,000.00 (Tiga puluh tiga ribu dollar amerika);**

2.8. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.314-JKT/VII/2012**
tertanggal 10 Juli 2012 yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 10,400.00 sehingga total pembayaran adalah USD 114,400.00 (Seratus empat belas ribu empat ratus dollar amerika);
- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 7,350.00 sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah USD 80,850.00 (Delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dollar amerika); dan

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-400 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 2,450.00 sehingga total pembayaran adalah USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 222,200.00 (Dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dollar amerika);**

2.9. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.315-JKT/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 10,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 110,000.00 (Seratus sepuluh ribu dollar amerika);
- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 4,900.00 sehingga total pembayaran adalah USD 53,900.00 (Lima puluh tiga ribu sembilan ratus dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 163,900.00 (Seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dollar amerika);**

2.10. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.316-JKT/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 4,800.00 sehingga total pembayaran adalah USD 52,800.00 (Lima puluh dua ribu delapan ratus dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-500M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 2,150.00 sehingga total pembayaran adalah USD 23,650.00 (Dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 76,450.00 (Tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh dollar amerika);**

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



2.11. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.429-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas :

- 6 (Enam) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 20,000.00 berikut PPN 10% USD 12,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 132,000.00 (Seratus tiga puluh dua ribu dollar amerika);**

2.12. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.427-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 12,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 132,000.00 (Seratus tiga puluh dua ribu dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 2,450.00 sehingga total pembayaran adalah USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 2,600.00 sehingga total pembayaran adalah USD 28,600.00 (Dua puluh delapan ribu enam ratus dollar amerika);
- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00 sehingga total pembayaran adalah USD 82,500.00 (Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 270,050.00 (Dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh dollar amerika);**

2.13. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.428-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-600M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 10,750.00 sehingga total



pembayaran adalah USD 118,250.00 (Seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh dollar amerika);

- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 13,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 143,000.00 (Seratus empat puluh tiga ribu dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 2,400.00 sehingga total pembayaran adalah USD 26,400.00 (Dua puluh enam ribu empat ratus dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 287,650.00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dollar amerika);**

2.14. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.510-JKT/XI/2012 tertanggal 14 November 2012** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-2SP50-PD/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 2,900,000.00 berikut PPN 10% JPY 290,000.00;

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **JPY 3,190,000.00 (Tiga juta seratus sembilan puluh ribu Japanese Yen);**

2.15. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.509-JKT/XI/2012 tertanggal 14 November 2012** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-2SP50-PD/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 2,900,000.00 berikut PPN 10% JPY 580,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 6,380,000.00 (Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu Japanese Yen);**

2.16. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.022-JKT/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013** yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25ND-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,520,000.00 berikut PPN 10% JPY 760,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 8,360,000.00 (Delapan juta tiga ratus enam puluh ribu Japanese Yen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,580,000.00 berikut PPN 10% JPY 158,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 1,738,000.00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu Japanese Yen);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **JPY 10,098,000.00** (*Sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu Japanese Yen*);

2.17. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.188-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,000.00 berikut PPN 10% USD 3,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 33,000.00** (*Tiga puluh tiga ribu dollar amerika*);

2.18. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.189-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013** yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,500.00 berikut PPN 10% USD 12,200.00 sehingga total pembayaran adalah USD 134,200.00 (Seratus tiga puluh empat ribu dua ratus dollar amerika);
- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 32,500.00 berikut PPN 10% USD 13,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 143,000.00 (Seratus empat puluh tiga ribu dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 277,200.00** (*Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dollar amerika*);

2.19. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.238-JKT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-3FP43-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 3,125,000.00 berikut PPN 10% JPY 937,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 10,312,500.00** (*Sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Japanese Yen*);

2.20. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.239-JKT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013** yaitu atas :

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-3FP43-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 3,125,000.00 berikut PPN 10% JPY 625,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 6,875,000.00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Japanese Yen);**

2.21. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.342-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00 (Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika);**

2.22. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.337-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 5,200.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,200.00 (Lima puluh tujuh ribu dua ratus dollar amerika);**

2.23. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.332-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00 (Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar amerika);**

2.24. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.331-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00 (Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar amerika);**

2.25. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.329-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00 (Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika);**

2.26. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.346-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

2.27. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.394-JKT/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBD10-70C-250 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 12,000.00 berikut PPN 10% USD 1,200.00 sehingga total pembayaran adalah USD 13,200.00 (Tiga belas ribu dua ratus dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBD10-70C-350 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 12,500.00 berikut PPN 10% USD 1,250.00 sehingga total pembayaran adalah USD 13,750.00 (Tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);**

2.28. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.347-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

2.29. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.330-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 5,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 55,000.00 (Lima puluh lima ribu dollar amerika);**

2.30. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.343-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00 (Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika);**

2.31. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.348-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

2.32. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.186-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013** yaitu atas :

- 12 (Dua belas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-430M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 31,500.00 berikut PPN 10% USD 37,800.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 415,800.00 (Empat ratus lima belas ribu delapan ratus dollar amerika);**

2.33. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.423-JKT/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,685,000.00 berikut PPN 10% JPY 337,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 3,707,000.00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh ribu Japanese Yen);
- 3 (Tiga) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2FP30-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,750,000.00 berikut PPN 10% JPY 525,000.00 sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah JPY 5,775,000.00 (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Japanese Yen);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 9,482,000.00** (*Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Japanese Yen*);

2.34. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.327-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 51,700.00** (*Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika*);

2.35. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.328-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 2,350.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 25,850.00** (*Dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dollar amerika*);

2.36. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.333-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00** (*Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar amerika*);

2.37. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.335-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00** (*Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar amerika*);

2.38. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.336-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 7,800.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 85,800.00 (Delapan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika);**

2.39. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.338-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-550M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 27,500.00 berikut PPN 10% USD 8,250.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 90,750.00 (Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika);**

2.40. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.344-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-600M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 22,500.00 berikut PPN 10% USD 6,750.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 74,250.00 (Tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar amerika);**

2.41. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.349-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

2.42. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.351-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 51,700.00 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika);**

3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat pembayarannya dilakukan dengan Cara Pembayaran yaitu DP 10% (*sepuluh persen*) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian, sedangkan 90% (*sembilan puluh persen*) dibayarkan paling

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat 60 (*enam puluh*) hari setelah Penyerahan Barang dan Invoice diterima oleh pihak pembeli, dimana pembayaran 90% (*sembilan puluh persen*) dapat dilakukan **Via Leasing Company** tetapi tidak melebihi batas waktu 60 (*enam puluh*) hari setelah Penyerahan Barang dan Invoice diterima oleh pihak pembeli;

4. Bahwa merujuk pada Cara Pembayaran dengan menggunakan system **Via Leasing Company** untuk pembayaran masing-masing 90% (*sembilan puluh persen*) yang dimaksud, untuk menyikapi pluktuasi nilai kurs rupiah pada saat dilakukan pembayaran pelunasan maka antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan menyetujui pula bahwa apabila ada kelebihan pembayaran akibat selisih kurs pada saat pembayaran pelunasan maka pihak **PENGGUGAT** akan mengembalikannya kepada **TERGUGAT** demikian pula apabila terjadi kekurangan maka **TERGUGAT** akan membayar kekurangannya terhadap **PENGGUGAT**;
5. Bahwa disamping itu pula, telah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** sebagai PENJUAL dengan **PIHAK KEDUA** sebagai PEMBELI, yaitu klausul yang mengatur bahwa "*selama pembayaran harga barang tersebut belum dilunasi sepenuhnya oleh PEMBELI dengan bukti pelunasan dari PENJUAL, maka hak kepemilikan barang tersebut masih tetap milik PENJUAL, PEMBELI wajib memelihara barang tersebut sebaik-baiknya agar tetap berada dalam Good and Running Condition. Dengan demikian pula PEMBELI tidak berhak memindahkan, menjual dan atau menjaminkan barang tersebut dengan cara apapun juga kepada pihak lain. Sedangkan semua resiko dan biaya yang timbul atas penempatan dan pemakaian barang tersebut termasuk asuransi sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar PEMBELI.*"
Dengan demikian kepemilikan atas 167 (*Seratus enam puluh tujuh*) Unit alat berat berbagai jenis **Forklift** sebagaimana SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ("**Perjanjian**") masih merupakan HAK MILIK **PENGGUGAT**;
6. Bahwa oleh karena Perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, menurut hukum maka Perjanjian tersebut berlaku SAH dan MENGIKAT sebagaimana UNDANG-UNDANG terhadap **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
7. Bahwa **PENGGUGAT** dengan Itikad Baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi sebaliknya merupakan fakta yang tidak terbantahkan **TERGUGAT** telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)**,



8. Bahwa adapun fakta bahwa TERGUGAT telah **Ingkar Janji (Wanprestasi)**, yaitu ketika **TERGUGAT** melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran kepada **PENGGUGAT** dengan menggunakan system **Visa Leasing Company**, telah terjadi kurang bayar yang diakibatkan selisih kurs, oleh karenanya telah ternyata **TERGUGAT** telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)**, dengan uraian kurang bayar terhadap masing-masing perjanjian sebagai berikut :

8.1. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.025-JKT//2012**
tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG30ND-2SP30-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,850,000.00 berikut PPN 10% JPY 185,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 2,035,000.00 (dua juta tiga puluh lima ribu Japanese Yen)**;

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 10 Februari 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 24,074,050.00 (*Dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 117,72 (*Seratus tujuh belas koma tujuh puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% DP tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 2,177,820.00 : Rp. 117,72 = **JPY 18,500.00 (Delapan belas ribu lima ratus Japanese Yen)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 10 Februari 2012 adalah JPY 1 = Rp. 115,85 (*Seratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran DP tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 21.896.230,00 : Rp. 115,85 = **JPY 189,005.01 (Seratus delapan puluh sembilan ribu lima Yen dan satu sen Japanese Yen)**;
- Pada tanggal 10 April 2012, **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk JPY yaitu sebesar **JPY 1,777,598.00**;
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **JPY 18,500.00 + JPY 189,005.01 + JPY 1,777,598 = JPY**



1,985,103.01 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga Yen dan satu sen Japanese Yen).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **JPY 2,035,000.00 – JPY 1,985,103.01 = JPY 49,896.99 (Empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam Yen dan sembilan puluh sembilan sen Japanese Yen).**

8.2. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.007-JKT/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012** yaitu atas :

- 11 (Sebelas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 28,820.00 sehingga total pembayaran adalah USD 317,020.00 (*Tiga ratus tujuh belas ribu dua puluh dollar amerika*);
- 12 (Dua belas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300PFL dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 30,600.00 sehingga total pembayaran adalah USD 336,600.00 (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dollar amerika*); dan
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-500M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 2,150.00 sehingga total pembayaran adalah USD 23,650.00 (*Dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dollar amerika*);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 677,270.00 (Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 18 April 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 67,727.00 (Enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 23 Mei 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk USD yaitu sebesar **USD 285,318.00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas Dollar Amerika);**



- Pada tanggal 20 Juni 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 2,756,754,000.00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 20 Juni 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,463.00 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 2,756,754,000.00 : 9,463.00 = **USD 291,319.24 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas dolar dan dua puluh empat sen Dolar Amerika)**;
- Pada tanggal 21 Juni 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp.193,693,500.00 (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah \$ 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,473.00 (Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 193,693,500.00 : Rp. 9,473.00 = **USD 20,446.90 (Dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam dolar dan sembilan puluh sen Dolar Amerika)**;
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 67,727.00 + USD 285,318.00 + USD 291,319.24 + USD 20,446.90 = USD 664,811.14 (Enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sebelas dolar dan empat belas sen Dolar Amerika)**.

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **USD 677,270.00 – USD 664,811.14 = USD 12,458.86 (Dua belas ribu empat ratus**



lima puluh delapan dolar dan delapan puluh enam sen Dolar Amerika).

8.3. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.019-JKT/I/2012**
tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00 (Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 17 Juli 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,764.00 (Lima ribu tujuh ratus enam puluh empat Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 21 Juni 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 472,071,600.00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,164,00 (*Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 21,608,712.00 :
Rp. 9,164.00 = **USD 2,358.00 (Dua ribu tiga ratus lima puluh delapan Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,182,00 (*Sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 21,651,156.00 :
Rp. 9,182.00 = **USD 2,358.00 (Dua ribu tiga ratus lima puluh delapan Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,473.00 (*Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), maka dengan



demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut TERGUGAT dihitung telah membayar Rp. 428,811,732.00 : Rp. 9,473.00 = **USD 45,266.73** (***Empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam dolar dan tujuh puluh tiga sen Dolar Amerika***);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari TERGUGAT yaitu **USD 5,764.00 + USD 2,358.00 + USD 2,358.00 + USD 45,266.73 = USD 55,746.73** (***Lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar dan tujuh puluh tiga sen Dolar Amerika***).

Bahwa dengan demikian pembayaran TERGUGAT masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 57,640.00 – USD 55,746.73 = **USD 1,893.27** (***Seribu delapan ratus sembilan puluh tiga dolar dan dua puluh tujuh Dolar Amerika***).

8.4. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.020-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00** (***Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika***);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 04 Mei 2012, TERGUGAT telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,764.00** (***Lima ribu tujuh ratus enam puluh empat Dollar Amerika***);
- Pada tanggal 26 Juli 2012 *Via Leasing Company* Bank Mandiri Syariah, TERGUGAT telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 477,259,200.00** (***Empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah***);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,299.00 (*Sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut TERGUGAT dihitung telah membayar Rp. 43,854,084.00 : Rp. 9,299.00 = **USD 4,716.00** (***Empat ribu tujuh ratus enam belas Dolar Amerika***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 26 Juli 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,493.00 (*Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 433,405,116.00 : Rp. 9,493.00 = **USD 45,655.23** (*Empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima dolar dan dua puluh tiga sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,764.00 + USD 4,716.00 + USD 45,655.23 = USD 56,135.23** (*Lima puluh enam ribu seratus tiga puluh lima dolar dan dua puluh tiga sen Dolar Amerika*);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 57,640.00 – USD 56,135.23 = **USD 1,504.77** (*Seribu lima ratus empat dolar dan tujuh puluh tujuh sen Dolar Amerika*).

8.5. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.021-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,200.00 berikut PPN 10% USD 5,240.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,640.00** (*Lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 04 Mei 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,764.00** (*Lima ribu tujuh ratus enam puluh empat Dollar Amerika*);
- Pada tanggal 26 Juli 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. **477,259,200.00** (*Empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,299.00 (*Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 43,854,084.00 : Rp. 9,299.00 = **USD 4,716.00 (Empat ribu tujuh ratus enam belas Dolar Amerika);**

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 26 Juli 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,493.00 (Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 433,405,116.00 : Rp. 9,493.00 = **USD 45,655.23 (Empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima dolar dan dua puluh tiga sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,764.00 + USD 4,716.00 + USD 45,655.23 = USD 56,135.23 (Lima puluh enam ribu seratus tiga puluh lima dolar dan dua puluh tiga sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 57,640.00 – USD 56,135.23 = **USD 1,504.77 (Seribu lima ratus empat dolar dan tujuh puluh tujuh sen Dolar Amerika).**

8.6. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.024-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,000.00 berikut PPN 10% USD 3,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 33,000.00 (Tiga puluh tiga ribu dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 04 Mei 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 3,300.00 (Tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 26 Juli 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 273,240,000.00**



(Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,299,00 (Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut TERGUGAT dihitung telah membayar Rp. 25,107,300.00 : Rp. 9,299.00 = **USD 2,700.00 (Dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 26 Juli 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) =Rp. 9,493.00 (Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 248,132,700.00 : Rp. 9,493.00 = **USD 26,138.49 (Dua puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan dolar dan empat puluh sembilan sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 3,300.00 + USD 2,700.00 + USD 26,138.49 = USD 32,138.49 (Tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan dolar dan empat puluh sembilan sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 33,000.00 – USD 32,138.49 = **USD 861.51 (Delapan ratus enam puluh satu dolar dan lima puluh satu sen Dolar Amerika).**

8.7. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.314-JKT/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012** yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 10,400.00 sehingga total pembayaran adalah USD 114,400.00 (Seratus empat belas ribu empat ratus dollar amerika);
- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 7,350.00 sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah USD 80,850.00 (Delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dollar amerika); dan

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-400 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 2,450.00 sehingga total pembayaran adalah USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 222,200.00 (Dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 17 Juli 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 22,220.00 (Dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 01 Oktober 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 1,889,811,000.00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,467,00 (Sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 88,611,120.00 : Rp. 9,467.00 = **USD 9,360.00 (Sembilan ribu tiga ratus enam puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,488,00 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 20,921,040.00 : Rp. 9,488.00 = **USD 2,205.00 (Dua ribu dua ratus lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,442,00 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 62,458,830.00 : Rp. 9,442.00 =

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD 6,615.00 (Enam ribu enam ratus lima belas Dolar Amerika);

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,593.00 (Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 1,717,820,010.00 : Rp. 9,593.00 = **USD 179,070.16 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh dolar dan enam belas sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 22,220.00 + USD 9,360.00 + USD 2,205.00 + USD 6,615.00 + USD 179,070.16 = USD 219,470.16 (Dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh dolar dan enam belas sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 222,200.00 – USD 219,470.16 = **USD 2,729.84 (Dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan dolar dan delapan puluh empat sen Dolar Amerika).**

8.8. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.315-JKT/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 10,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 110,000.00 (Seratus sepuluh ribu dollar amerika);
- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 4,900.00 sehingga total pembayaran adalah USD 53,900.00 (Lima puluh tiga ribu sembilan ratus dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 163,900.00 (Seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juli 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 16.390.00** (*Enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh Dolar Amerika*);
- Pada tanggal 01 Oktober 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 1,393,969,500.00** (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,506,00 (*Sembilan ribu lima ratus enam rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 21,388,500.00 : Rp. 9,506.00 = **USD 2,250.00** (*Dua ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,488,00 (*Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 105,886,080.00 : Rp. 9,488.00 = **USD 11,160.00** (*Sebelas ribu seratus enam puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,593.00 (*Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 1,266,694,920.00 : Rp. 9,593.00 = **USD 132,043.67** (*Seratus tiga puluh dua ribu empat puluh tiga dolar dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 16,390.00 + USD 2,250.00 + USD 11,160.00 + USD 132,043.67 = USD 161,843.67** (*Seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga dolar dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika*).

Halaman 25 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 163,900.00 – USD 161,843.67 = **USD 2,056.33 (Dua ribu lima puluh enam dolar dan tiga puluh tiga sen Dolar Amerika).**

8.9. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.316-JKT/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 4,800.00 sehingga total pembayaran adalah USD 52,800.00 (Lima puluh dua ribu delapan ratus dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-500M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 2,150.00 sehingga total pembayaran adalah USD 23,650.00 (Dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 76,450.00 (Tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 17 Juli 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 7,645.00 (Tujuh ribu enam ratus empat puluh lima Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 01 Oktober 2012 **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 650,207,250.00 (Enam ratus lima puluh juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,442,00 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 18,270,270.00 : Rp. 9,442.00 = **USD 1,935.00 (Seribu sembilan ratus tiga puluh lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,506,00 (Sembilan ribu lima ratus enam rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban



pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 41,065,920.00 : Rp. 9,506.00 = **USD 4,320.00 (Empat ribu tiga ratus dua puluh Dolar Amerika);**

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Mandiri Syariah) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,593.00 (Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 590,871,060.00 : Rp. 9,593.00 = **USD 61,593.98 (Enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga dolar dan sembilan puluh delapan sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 7,645.00 + USD 1,935.00 + USD 4,320.00 + USD 61,593.98 = USD 75,493.98 (Tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga dolar dan sembilan puluh delapan sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 76,450.00 – USD 75,493.98 = **USD 956.02 (Sembilan ratus lima puluh enam dolar dan dua sen Dolar Amerika).**

8.10. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.429-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas :

- 6 (Enam) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 20,000.00 berikut PPN 10% USD 12,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 132,000.00 (Seratus tiga puluh dua ribu dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 19 Oktober 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 13,200.00 (Tiga belas ribu dua ratus Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 19 Desember 2012 **Via Leasing Company** Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar



Rp. 1,140,480,000.00 (Satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,614,00 (Sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 103,831,200.00 : Rp. 9,614.00 = **USD 10,800.00 (Sepuluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 19 Desember 2012 (Catatan: yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 9,649.00 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 1,036,648,800.00 : Rp. 9,649.00 = **USD 107,435.88 (Seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima dolar dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 13,200.00 + USD 10,800.00 + USD 107,435.88 = USD 131,435.88 (Seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima dolar dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 132,000.00 – USD 131,435.88 = **USD 564.12 (Lima ratus enam puluh empat dolar dan dua belas sen Dolar Amerika).**

8.11. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.427-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012** yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 12,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 132,000.00 (Seratus tiga puluh dua ribu dollar amerika);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,500.00 berikut PPN 10% USD 2,450.00 sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran adalah USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 2,600.00 sehingga total pembayaran adalah USD 28,600.00 (Dua puluh delapan ribu enam ratus dollar amerika);
- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00 sehingga total pembayaran adalah USD 82,500.00 (*Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika*);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 270,050.00 (Dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh dollar amerika)**;

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 10 Oktober 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 27,005.00 (Dua puluh tujuh ribu lima Dollar Amerika)**;
- Pada tanggal 19 Desember 2012 *Via Leasing Company* Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 2,333,232,000.00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,593,00 (*Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 168,788,835.00 : Rp. 9,593.00 = **USD 17,595.00 (Tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,612,00 (*Sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 43,254,000.00 : Rp. 9,612.00 = **USD 4,500.00 (Empat ribu lima ratus Dolar Amerika)**;

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 19 Desember 2012 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,649.00 (*Sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 2,121,189,165.00 : Rp. 9,649.00 = **USD 219,835.13** (*Dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima dolar dan tiga belas sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 27,005.00 + USD 17,595.00 + USD 4,500.00 + USD 219,835.13 = USD 268,935.13** (*Dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima dolar dan tiga belas sen Dolar Amerika*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 270,050.00 – USD 268,935.13 = **USD 1,114.87** (*Seribu seratus empat belas dolar dan delapan puluh tujuh sen Dolar Amerika*).

8.12. SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.428-JKT/X/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-600M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 21,500.00 berikut PPN 10% USD 10,750.00 sehingga total pembayaran adalah USD 118,250.00 (*Seratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh dollar amerika*);
- 5 (Lima) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 13,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 143,000.00 (*Seratus empat puluh tiga ribu dollar amerika*);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 24,000.00 berikut PPN 10% USD 2,400.00 sehingga total pembayaran adalah USD 26,400.00 (*Dua puluh enam ribu empat ratus dollar amerika*);

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 287,650.00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 18 Januari 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 28,765.00 (Dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 14 Maret 2013 **Via Leasing Company** Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 2,485,296,000.00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,632,00 (*Sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 112,694,400.00 : Rp. 9,632.00 = **USD 11,700.00 (Sebelas ribu tujuh ratus Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,686,00 (*Sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 114,633,810.00 : Rp. 9,686.00 = **USD 11,835.00 (Sebelas ribu delapan ratus tiga puluh lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,703.00 (*Sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 2,257,967,790.00 : Rp. 9,703.00 = **USD 232,708.21 (Dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan dolar dan dua puluh sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 28,765.00 + USD 11,700.00 + USD 11,835.00 + USD**

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



232,708.21 = USD 285,008.21 (Dua ratus delapan puluh lima ribu delapan dolar dan dua puluh satu sen Dolar Amerika).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 287,650.00 – USD 285,008.21 = **USD 2,641.79 (Dua ribu enam ratus empat puluh satu dolar dan tujuh puluh sembilan sen Dolar Amerika).**

8.13. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.510-JKT/XI/2012 tertanggal 14 November 2012** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-2SP50-PD/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 2,900,000.00 berikut PPN 10% JPY 290,000.00;

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **JPY 3,190,000.00 (Tiga juta seratus sembilan puluh ribu Japanese Yen);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **JPY 319,000.00 (Tiga ratus sembilan belas ribu Japanese Yen);**
- Pada tanggal 14 Maret 2013 *Via Leasing Company* Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 295,713 ,000.00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (Satu Japanese Yen) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 117,09 (*Seratus tujuh belas koma nol sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 33,956,100.00 : Rp. 117,09 = **JPY 290,000.00 (Dua ratus sembilan puluh ribu Japanese Yen);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (Satu Japanese Yen) Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok *Via Leasing Company* Bank BCA Finance) adalah JPY 1 = Rp. 101.27 (*Seratus satu koma dua puluh tujuh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 261,756,900.00 : Rp. 101.27 = **JPY 2,584,742.77 (Dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua Yen dan tujuh puluh tujuh sen Japanese Yen);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **JPY 319,000.00 + JPY 290,000.00 + JPY 2,584,742.77 = JPY 3,193,742.77** (*Tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Yen dan tujuh puluh tujuh sen Japanese Yen*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami lebih bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **JPY 3,190,000.00 – JPY 3,193,742.77 = JPY 3,742.77** (*Tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Yen dan tujuh puluh tujuh sen Japanese Yen*).

8.14. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.509-JKT/XI/2012 tertanggal 14 November 2012** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-2SP50-PD/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 2,900,000.00 berikut PPN 10% JPY 580,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 6,380,000.00** (*Enam juta tiga ratus delapan puluh ribu Japanese Yen*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2012, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **JPY 638,000.00** (*Enam ratus tiga puluh delapan ribu Japanese Yen*);
- Pada tanggal 14 Maret 2013 *Via Leasing Company* Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 591,426 ,000.00** (*Lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 117,09 (*Seratus tujuh belas koma nol sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 61,120,980.00 : Rp. 117,09 = **JPY 522,000.00** (*Lima ratus dua puluh dua ribu Japanese Yen*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok *Via Leasing Company* Bank BCA Finance) adalah JPY 1 = Rp. 101.27 (*Seratus satu koma dua puluh tujuh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Rp. 530,305,020.00 : Rp. 101.27 = JPY 5,236,546.06 (*Lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam Yen dan enam sen Japanese Yen*);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu JPY 638,000.00 + JPY 522,000.00 + JPY 5,236,546.06 = JPY 6,396,546.06 (*Enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam Yen dan enam sen Japanese Yen*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami lebih bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar JPY 6,380,000.00 – JPY 6,396,546.06 = JPY 16,546.06 (*Enam belas ribu lima ratus empat puluh enam Yen dan enam sen Japanese Yen*).

8.15. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.022-JKT/I/2013** tertanggal 16 Januari 2013 yaitu atas :

- 5 (Lima) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25ND-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,520,000.00 berikut PPN 10% JPY 760,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 8,360,000.00 (*Delapan juta tiga ratus enam puluh ribu Japanese Yen*);
- 1 (Satu) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,580,000.00 berikut PPN 10% JPY 158,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 1,738,000.00 (*Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu Japanese Yen*);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **JPY 10,098,000.00** (*Sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu Japanese Yen*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 18 Januari 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) dalam bentuk USD yaitu USD 10,834.97 dengan Kurs Tengah USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 18 Januari 2013 adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,685.00 (*Sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran DP tersebut **TERGUGAT** membayar USD 10,834.97 : Rp. 9,685.00 = Rp. 104,936,684.45 (*Seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh lima rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 111.16 (*Seratus sebelas koma enam belas rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% DP tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 10,204,488.00 : Rp. 111.16 = **JPY 91,800.00** (***Sembilan puluh satu ribu delapan ratus Japanese Yen***);
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 18 Januari 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah JPY 1 = Rp. 107.88 (*Seratus tujuh koma delapan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran DP tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 94,732,196.45 : Rp. 107.88 = **JPY 878,125.66** (***Delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima Yen dan enam puluh enam sen Japanese Yen***);
- Pada tanggal 14 Maret 2013 **Via Leasing Company** Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 936,084,600.00** (***Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah***);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 109.26 (*Seratus sembilan koma dua puluh enam rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 74,733,840.00 : Rp. 109.26 = **JPY 684,000.00** (***Enam ratus delapan puluh empat ribu Japanese Yen***);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 111.16 (*Seratus sebelas koma enam belas rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 15,806,952.00 : Rp. 111.16 = **JPY 142,200.00** (***Seratus empat puluh dua ribu dua ratus Japanese Yen***);
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance)

Halaman 35 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah JPY 1 = Rp. 101.27 (*Seratus satu koma dua puluh tujuh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 845,543,808.00 : Rp. 101.27 = **JPY 8,349,400.69** (*Delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Yen dan enam puluh sembilan sen Japanese Yen*);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **JPY 91,800.00 + JPY 878,125.66 + JPY 684,000.00 + JPY 142,200.00 + JPY 8,349,400.69 = JPY 10,145,526.40** (*Sepuluh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Yen dan empat puluh Japanese Yen*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami lebih bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **JPY 10,098,000.00 – JPY 10,145,526.40 = JPY 47,526.40** (*Empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam Yen dan empat puluh sen Japanese Yen*).

8.16. **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.188-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,000.00 berikut PPN 10% USD 3,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 33,000.00** (*Tiga puluh tiga ribu dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 25 April 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 3,300.00** (*Tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika*);
- Pada tanggal 26 Juni 2013 *Via Leasing Company* Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 290,317,500.00** (*Dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,731,00 (*Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 26,273,700.00 : Rp. 9,731.00 = **USD 2,700.00** (*Dua ribu tujuh ratus Dolar Amerika*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 26 Juni 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,939.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut TERGUGAT dihitung telah membayar Rp. 264,043,800.00 : Rp. 9,939.00 = **USD 26,566.44** (*Dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam dolar dan empat puluh empat sen Dolar Amerika*).
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari TERGUGAT yaitu **USD 3,300.00 + USD 2,700.00 + USD 26,566.44 = USD 32,566.44** (*Tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam dolar dan empat puluh empat sen Dolar Amerika*).

Bahwa dengan demikian pembayaran TERGUGAT masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 33,000.00 – USD 32,566.44 = **USD 433.56** (*Empat ratus tiga puluh tiga dolar dan lima puluh enam sen Dolar Amerika*).

8.17 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.189-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013 yaitu atas :

- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 30,500.00 berikut PPN 10% USD 12,200.00 sehingga total pembayaran adalah USD 134,200.00 (Seratus tiga puluh empat ribu dua ratus dollar amerika);
- 4 (Empat) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 32,500.00 berikut PPN 10% USD 13,000.00 sehingga total pembayaran adalah USD 143,000.00 (Seratus empat puluh tiga ribu dollar amerika);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 277,200.00** (*Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 25 April 2013, TERGUGAT telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 27,720.00** (*Dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Dollar Amerika*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Juni 2013 **Via Leasing Company** Bank BCA Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 2,438,667,000.00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,731,00 (*Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 220,699,080.00 : Rp. 9,731.00 = **USD 22,680.00 (Dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh Dolar Amerika)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 26 Juni 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank BCA Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 9,939.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 2,217,967,920.00 : Rp. 9,939.00 = **USD 223,158.06 (Dua ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan dolar dan enam sen Dolar Amerika)**.
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 27,720.00 + USD 22,680.00 + USD 223,158.06 = USD 273,558.06 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan dolar dan enam sen Dolar Amerika)**.

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 277,200.00 – USD 273,558.06 = **USD 3,641.94 (Tiga ribu enam ratus empat puluh satu dolar dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika)**.

8.18 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.238-JKT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-3FP43-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 3,125,000.00 berikut PPN 10% JPY 937,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 10,312,500.00 (Sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus Japanese Yen)**;

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 17 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **JPY 1,031.250.00 (Satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Japanese Yen)**;
- Pada tanggal 28 Juni 2013 **Via Leasing Company** Bank Orix Indonesia Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 891,000,000.00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap J PY 1 (*Satu Japanese Yen*) pada Faktur Pajak adalah J PY 1 = Rp. 96,9011 (*Sembilan puluh enam koma sembilan ribu sebelas rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 81,760,302.00 : Rp. 96,9011 = **JPY 843,750.00 (Delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Japanese Yen)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 28 Juni 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank Orix Indonesia Finance) adalah JPY 1 = Rp. 100.35 (*Seratus koma tiga puluh lima rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 809,239,698.00 : Rp. 100.35 = **JPY 8,064,172.38 (Delapan juta enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua Yen dan tiga puluh sen Japanese Yen)**;
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **JPY 1,031.250.00 + JPY 843,750.00 + JPY 8,064,172.38 = JPY 9,939,172.38 (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua Yen dan tiga puluh delapan sen Japanese Yen)**.

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **JPY 10,312,500.00 – JPY 9,939,172.38 = JPY 373,327.62 (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh Yen dan enam puluh dua sen Japanese Yen)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.19 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.239-JKT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FD40N-3FP43-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 3,125,000.00 berikut PPN 10% JPY 625,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **JPY 6,875,000.00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Japanese Yen);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **JPY 687,500.00 (Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus yen);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company Bank DBS, TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 649,687,500.00 (Enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (Satu Japanese Yen) pada Faktur Pajak adalah JPY 1 = Rp. 103,57 (Seratus tiga koma lima puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 58,258,800.00 : Rp. 103,57 = **JPY 562,500.00 (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus Japanese Yen);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (Satu Japanese Yen) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company Bank DBS**) adalah JPY 1 = Rp. 115.52 (Seratus lima belas koma lima puluh dua rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 591,428,700.00 : Rp. 115.52 = **JPY 5,119,708.28 (Lima juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan Yen dan dua puluh delapan sen Japanese Yen);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **JPY 687,500.00 + JPY 562,500.00 + JPY 5,119,708.28 = JPY 6,369,708.28 (Enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan Yen dan dua puluh delapan sen Japanese Yen).**

Halaman 40 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **JPY 6,875,000.00 – JPY 6,369,708.28 = JPY 505,291.72** (*Lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh satu Yen dan tujuh puluh dua sen Japanese Yen*).

8.20 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.342-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00** (*Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 8,250.00** (*Delapan ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika*);
- Pada tanggal 16 September 2013 *Via Leasing Company* Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 742,500,000.00** (*Tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,834,00 (*Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 66,379,500.00 : Rp. 9,834.00 = **USD 6,750.00** (*Enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok *Via Leasing Company* Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,423.00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 676,120,500 : Rp. 11,423.00 = **USD 59,189.40** (*Lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan dolar dan empat puluh sen Dolar Amerika*).

Halaman 41 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 8,250.00 + USD 6,750.00 + USD 59,189.40 = USD 74,189.40 (Tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan dolar dan empat puluh sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 82,500.00 – USD 74,189.40 = **USD 8,310.60 (Delapan ribu tiga ratus sepuluh dolar dan enam puluh sen Dolar Amerika).**

8.21 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.337-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 5,200.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 57,200.00 (Lima puluh tujuh ribu dua ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,720.00 (Lima ribu tujuh ratus dua puluh Dolar Amerika);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 514,800,000.00 (Lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,834.00 (Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 46,023,120.00 : Rp. 9,834.00 = **USD 4,680.00 (Empat ribu enam ratus delapan puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,423.00 (Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 468,776,880.00 : Rp. 11,423.00 =

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD 41,037.98 (Empat puluh satu ribu tiga puluh tujuh dolar dan sembilan puluh delapan sen Dolar Amerika);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,720.00 + USD 4,680.00 + USD 41,037.98 = USD 51,437.98 (Lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh dolar dan sembilan puluh delapan sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 57,200.00 – USD 51,437.98 = **USD 5,762.02 (Lima ribu tujuh ratus enam puluh dua dolar dan dua sen Dolar Amerika).**

8.22 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.332-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00 (Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 7,755.00 (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima dolar amerika);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 697,950,000.00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,867,00 (Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 62,606,115.00 : Rp. 9,867.00 = **USD 6,345.00 (Enam ribu tiga ratus empat puluh lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,423.00 (Sebelas ribu



empat ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 635,343,885.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 55,619.70 (Lima puluh lima ribu enam ratus sembilan belas dolar dan tujuh puluh sen Dolar Amerika)**;

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari TERGUGAT yaitu **USD 7,755.00 + USD 6,345.00 + USD 55,619.70 = USD 69,719.70 (Enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas dolar dan tujuh puluh sen Dolar Amerika)**.

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 77,550.00 – USD 69,719.70 = **USD 7,830.30 (Tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dolar dan tiga puluh sen Dolar Amerika)**.

8.23 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.331-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00 (Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar amerika)**;

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 20 Juni 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 7,755.00 (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima dolar amerika)**;
- Pada tanggal 16 September 2013 *Via Leasing Company* Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 697,950,000.00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,982.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 63,335,790.00 : Rp. 9,982.00 = **USD 6,345.00 (Enam ribu tiga ratus empat puluh lima Dolar Amerika)**;



- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,423.00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 634,614,210.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 55,555.83** (*Lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima dolar dan delapan puluh tiga sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 7,755.00 + USD 6,345.00 + USD 55,555.83 = USD 69,655.83** (*Enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima dolar dan delapan puluh tiga sen Dolar Amerika*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 77,550.00 – USD 69,655.83 = **USD 7,894.17** (*Tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat dolar dan tujuh belas sen Dolar Amerika*).

8.24 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.329-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00** (*Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 20 Juni 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 8,250.00** (*Delapan ribu dua ratus lima puluh dolar amerika*);
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 742,500,000.00** (*Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,982.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar



Rp. 67,378,500.00 : Rp. 9,982.00 = **USD 6,750.00 (Enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika);**

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,423.00 (Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 675,121,500.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 59,101.94 (Lima puluh sembilan ribu seratus satu dolar dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 8,250.00 + USD 6,750.00 + USD 59,101.94 = USD 74,101.94 (Tujuh puluh empat ribu seratus satu dolar dan sembilan puluh empat sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 82,500.00 – USD 74,101.94 = **USD 8,398.06 (Delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan dolar dan enam sen Dolar Amerika).**

8.25 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.346-JKTN/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 20 Juni 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,610.00 (Lima ribu enam ratus sepuluh dolar amerika);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 504,900,000.00 (Lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,982,00 (Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 45,817,380.00 : Rp. 9,982.00 = **USD 4,590.00 (Empat ribu lima ratus sembilan puluh Dolar Amerika);**

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,423.00 (Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 459,082,620.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 40,189.32 (Empat puluh ribu seratus delapan puluh sembilan dolar dan tiga puluh dua sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,610.00 + USD 4,590.00 + USD 40,189.32 = USD 50,389.32 (Lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan dolar dan tiga puluh dua sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 56,100.00 – USD 50,389.32 = **USD 5,710.68 (Lima ribu tujuh ratus sepuluh dolar dan enam puluh delapan sen Dolar Amerika).**

8.26 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.326-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;

Total kewajiban pembayaran adalah USD 51,700.00 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,170.00 (Lima ribu seratus tujuh puluh dolar amerika);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 465,300,000.00 (Empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);**

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,834,00 (*Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 41,597,820.00 : Rp. 9,834.00 = **USD 4,230.00** (*Empat ribu dua ratus tiga puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,423.00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 423,702,180.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 37,092.02** (*Tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh dua dolar dan dua sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,170.00 + USD 4,230.00 + USD 37,092.02 = USD 46,492.02** (*Empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua dolar dan dua sen Dolar Amerika*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 51,700.00 – USD 46,492.02 = **USD 5,207.98** (*Lima ribu dua ratus tujuh dolar dan sembilan puluh delapan sen Dolar Amerika*).

8.27 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.394-JKT/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013** yaitu atas :

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBD10-70C-250 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 12,000.00 berikut PPN 10% USD 1,200.00 sehingga total pembayaran adalah USD 13,200.00 (*Tiga belas ribu dua ratus dollar amerika*);
- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBD10-70C-350 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 12,500.00 berikut PPN 10% USD 1,250.00 sehingga total pembayaran adalah USD 13,750.00 (*Tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika*);



Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 26,950.00 (Dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 27 Juni 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 2,695.00 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima dolar amerika);**
- Pada tanggal 16 September 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 242,550,000.00 (Dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,962,00 (*Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 21,966,210.00 : Rp. 9,962.00 = **USD 2,205.00 (Dua ribu dua ratus lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 16 September 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,423.00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 220,583,790.00 : Rp. 11,423.00 = **USD 19,310.50 (Sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh dolar dan lima puluh sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 2,695.00 + USD 2,205.00 + USD 19,310.50 = USD 24,210.50 (Dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh dolar dan lima puluh sen Dolar Amerika).**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 26,950.00 – USD 24,210.50 = **USD 2,739.50 (Dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan dolar dan lima puluh sen Dolar Amerika).**

8.28 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.347-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,610.00 (Lima ribu enam ratus sepuluh dolar amerika);**
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 504,900,000.00 (Lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,991,00 (Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 45,858,690.00 : Rp. 9,991.00 = **USD 4,590.00 (Empat ribu lima ratus sembilan puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,353.00 (Sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 459,041,310.00 : Rp. 11,353.00 = **USD 40,433.48 (Empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga dolar dan empat puluh delapan sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,610.00 + USD 4,590.00 + USD 40,433.48 = USD 50,633.48 (Lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga dolar dan empat puluh delapan sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 56,100.00 – USD 50,633.48 = **USD 5,466.52 (Lima ribu empat ratus enam puluh enam dolar dan lima puluh dua sen Dolar Amerika).**

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.29 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.330-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 5,000.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 55,000.00 (Lima puluh lima ribu dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,500.00 (Lima ribu lima ratus dolar amerika);**
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 495,000,000.00 (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,991.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 44,959,500.00 : Rp. 9,991.00 = **USD 4,500.00 (Empat ribu lima ratus Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,353.00 (*Sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 450,040,500.00 : Rp. 11,353.00 = **USD 39,640.67 (Tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dolar dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,500.00 + USD 4,500.00 + USD 39,640.67 = USD 49,640.67 (Empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dolar dan enam puluh tujuh sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 55,000.00 – USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,640.67 = **USD 5,359.33** (*Lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan dolar dan tiga puluh tiga sen Dolar Amerika*).

8.30 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI** Nomor : **M11MH.343-JKT/V/2013** tertanggal **22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-75C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,000.00 berikut PPN 10% USD 7,500.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 82,500.00** (*Delapan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 8,250.00** (*Delapan ribu dua ratus lima puluh dolar amerika*);
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 742,500,000.00** (*Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,991.00 (*Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 67,439,250.00 : Rp. 9,991.00 = **USD 6,750.00** (*Enam ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,353.00 (*Sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 675,060,750.00 : Rp. 11,353.00 = **USD 59,461.00** (*Lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 8,250.00 + USD 6,750.00 + USD 59,461.00 = USD 74,461.00** (*Tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu Dolar Amerika*);

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 82,500.00 – USD 74,461.00 = **USD 8,039.00 (Delapan ribu tiga puluh sembilan Dolar Amerika)**.

8.31 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.348-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00 (Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika)**;

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,610.00 (Lima ribu enam ratus sepuluh dolar amerika)**;
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 504,900,000.00 (Lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 9,991.00 (Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 45,858,690.00 : Rp. 9,991.00 = **USD 4,590.00 (Empat ribu lima ratus sembilan puluh Dolar Amerika)**;
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 11,353.00 (Sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 459,041,310.00 : Rp. 11,353.00 = **USD 40,433.48 (Empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga dolar dan empat puluh delapan Dolar Amerika)**;
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,610.00 + USD 4,590.00 + USD 40,433.48 = USD**

Halaman 53 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



50,633.48 (Lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga dolar dan empat puluh delapan Dolar Amerika);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 56,100.00 – USD 50,633.48 = **USD 5,466.52 (Lima ribu empat ratus enam puluh enam dolar dan lima puluh dua Dolar Amerika).**

8.32 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.186-JKT/IV/2013 tertanggal 05 April 2013** yaitu atas :

- 12 (Dua belas) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB30PN-72C-430M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 31,500.00 berikut PPN 10% USD 37,800.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 415,800.00 (Empat ratus lima belas ribu delapan ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 15 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 41,580.00 (Empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dolar amerika);**
- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 3,742,200,000.00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 10,101,00 (Sepuluh ribu seratus satu rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 286,363,350.00 : Rp. 10,101.00 = **USD 28,350.00 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,194,00 (Sebelas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 63,469,980.00 : Rp. 11,194.00 = **USD 5,670.00 (Lima ribu enam ratus tujuh puluh Dolar Amerika);**



- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 11,353.00 (*Sebelas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 3,392,366,670.00 : Rp. 11,353.00 = **USD 298,807.95** (*Dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh dolar dan sembilan puluh lima Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 41,580.00 + USD 28,350.00 + USD 5,670.00 + USD 298,807.95 = USD 374,407.95** (*Tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh dolar dan sembilan puluh lima Dolar Amerika*);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 415,800.00 – USD 374,407.95 = **USD 41,392.05** (*Empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua dolar dan lima sen Dolar Amerika*).

8.33 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.423-JKT/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013 yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2SP40-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,685,000.00 berikut PPN 10% JPY 337,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 3,707,000.00 (*Tiga juta tujuh ratus tujuh ribu Japanese Yen*);
- 3 (Tiga) Unit MITSUBISHI FORKLIFT Model FG25NT-2FP30-PS/PS dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit JPY 1,750,000.00 berikut PPN 10% JPY 525,000.00 sehingga total pembayaran adalah JPY 5,775,000.00 (*Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Japanese Yen*);

Total seluruh kewajiban pembayaran adalah **USD 9,482,000.00** (*Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Japanese Yen*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 17 Juli 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **JPY 948,200.00** (*Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus Japanese Yen*);



- Pada tanggal 21 Oktober 2013 **Via Leasing Company Bank DBS, TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 896,049,000.00 (Delapan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah)**;
- Adapun Kurs Pajak terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) pada Faktur Pajak adalah $JPY 1 = Rp. 106,16$ (*Seratus enam koma enam belas rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar $Rp. 82,358,928.00 : Rp. 106,16 = JPY 775,800.00$ (*Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Japanese Yen*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap JPY 1 (*Satu Japanese Yen*) Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company Bank DBS**) adalah $JPY 1 = Rp. 115.88$ (*Seratus lima belas koma delapan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar $Rp. 813,690,072.00 : Rp. 115.88 = JPY 7,021,833.55$ (*Tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga Yen dan lima puluh lima sen Japanese Yen*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari TERGUGAT yaitu $JPY 948,200.00 + JPY 775,800.00 + JPY 7,021,833.55 = JPY 8,745,833.55$ (*Delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga Yen dan lima puluh lima sen Japanese Yen*).

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar $JPY 9,482,000.00 - JPY 8,745,833.55 = JPY 736,166.45$ (*Tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh enam Yen dan empat puluh lima sen Japanese Yen*).

8.34 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.327-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;



Total kewajiban pembayaran adalah **USD 51,700.00 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 5,170.00 (Lima ribu seratus tujuh puluh Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 488,565,000.00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 10,863,00 (Sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 45,950,490.00 : Rp. 10,863.00 = **USD 4,230.00 (Empat ribu dua ratus tiga puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 12,198,00 (Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 442,614,510.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 36,285.83 (Tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima dolar dan delapan puluh tiga Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,170.00 + USD 4,230.00 + USD 36,285.83 = USD 45,685.83 (Empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima dolar dan delapan puluh tiga Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar **USD 51,700.00 – USD 45,685.83 = USD 6,014.17 (Enam ribu empat belas dolar dan tujuh belas sen Dolar Amerika).**

8.35 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.328-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB20PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 2,350.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 25,850.00 (Dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 2,585.00 (Dua ribu lima ratus delapan puluh lima Dolar Amerika);**
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 244,282,500.00 (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 10,863,00 (Sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 22,975,4245.00 : Rp. 10,863.00 = **USD 2,115.00 (Dua ribu seratus lima belas Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 12,198,00 (Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 221,307,255.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 18,142.91 (Delapan belas ribu seratus empat puluh dua dolar dan sembilan puluh satu Dolar Amerika);**
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 2,585.00 + USD 2,115.00 + USD 18,142.91 = USD 22,842.91 (Dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua dolar dan sembilan puluh satu Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 25,850.00 – USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22,842.91 = **USD 3,007.09** (*Tiga ribu tujuh dolar dan sembilan sen Dolar Amerika*).

8.36 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.333-JKT/V/2013** tertanggal **22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00** (*Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 29 Mei 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 7,755.00** (*Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima Dolar Amerika*);
- Pada tanggal 27 Januari 2014 *Via Leasing Company* Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 732,847,500.00** (*Tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,378,00 (*Sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 72,193,410.00 : Rp. 11,378.00 = **USD 6,345.00** (*Enam ribu tiga ratus empat puluh lima Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok *Via Leasing Company* Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 12,198,00 (*Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp.660,654,090.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 54,160.85** (*Lima puluh empat ribu seratus enam puluh dolar dan delapan puluh lima Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 7,755.00 + USD 6,345.00 + USD 54,160.85 = USD**

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68,260.85 (Enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dolar dan delapan puluh lima Dolar Amerika);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 77,550.00 – USD 68,260.85 = **USD 9,289.15 (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan dolar dan lima belas sen Dolar Amerika).**

8.37 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.335-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-300 dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 7,050.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 77,550.00 (Tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dolar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 8 November 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 7,755.00 (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima Dolar Amerika);**
- Pada tanggal 30 Desember 2013 *Via Leasing Company* Bot Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 790,916,940.00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,427,00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 72,504,315.00 : Rp. 11,427.00 = **USD 6,345.00 (Enam ribu tiga ratus empat puluh lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok *Via Leasing Company* Bot Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 12,270,00 (*Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 718,412,625.00 : Rp. 12,270.00 = **USD**



58,550.34 (Lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dolar dan tiga puluh empat Dolar Amerika);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 7,755.00 + USD 6,345.00 + USD 58,550.34 = USD 72,650.34 (Tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh dolar dan tiga puluh empat Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 77,550.00 – USD 72,650.34 = **USD 4,899.66 (Empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan dolar dan enam puluh enam sen Dolar Amerika).**

8.38 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.336-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 26,000.00 berikut PPN 10% USD 7,800.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 85,800.00 (Delapan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 7 Oktober 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 8,580.00 (Delapan ribu lima ratus delapan puluh Dolar Amerika);**
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 810,810,000.00 (Delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,366,00 (Sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 79,789,320.00 : Rp. 11,366.00 = **USD 7,020.00 (Tujuh ribu dua puluh Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 12,198,00 (Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian



terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp.731,020,680.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 59,929.55 (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dolar dan lima puluh lima Dolar Amerika);**

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 8,580.00 + USD 7,020.00 + USD 59,929.55 = USD 75,529.55 (Tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan dolar dan lima puluh lima Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 85,800.00 – USD 75,529.55 = **USD 10,270.45 (Sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dolar dan empat puluh lima sen Dolar Amerika).**

8.39 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.338-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FB25PN-72C-550M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 27,500.00 berikut PPN 10% USD 8,250.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 90,750.00 (Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 7 Oktober 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 9,075.00 (Sembilan ribu tujuh puluh lima Dolar Amerika);**
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 857,587,500.00 (Delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,366,00 (Sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 84,392,550.00 : Rp. 11,366.00 = **USD 7,425.00 (Tujuh ribu empat ratus dua puluh lima Dolar Amerika);**
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat



pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (Satu dollar amerika) = Rp. 12,198,00 (Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp.773,194,950.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 63,387.03 (Enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dolar dan tiga sen Dolar Amerika);**

– Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 9,075.00 + USD 7,425.00 + USD 63,387.03 = USD 79,887.03 (Tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh dolar dan tiga sen Dolar Amerika);**

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 90,750.00 – USD 79,887.03 = **USD 10,862.97 (Sepuluh ribu delapan ratus enam puluh dua dolar dan sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika).**

8.40 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.344-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 3 (Tiga) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW15-75C-600M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 22,500.00 berikut PPN 10% USD 6,750.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 74,250.00 (Tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dollar amerika);**

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 23 September 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (Include PPN 10% DP) sebesar **USD 7,425.00 (Tujuh ribu empat ratus dua puluh lima Dollar Amerika);**
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (Include PPN 10% Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 701,662,500.00 (Tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);**
- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (Satu dollar amerika) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,132,00 (Sebelas ribu seratus tiga puluh dua rupiah), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 67,626,900.00 : Rp.



11,132.00 = **USD 6,075.00** (*Enam ribu tujuh puluh lima Dolar Amerika*);

- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 12,198,00 (*Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 634,035,600.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 51,978.65** (*Lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dolar dan enam puluh lima sen Dolar Amerika*);

- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 7,425.00 + USD 6,075.00 + USD 51,978.65 = USD 65,478.65** (*Enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan dolar dan enam puluh lima sen Dolar Amerika*);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 74,250.00 – USD 65,478.65 = **USD 8,771.35** (*Delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu dolar dan tiga puluh lima sen Dolar Amerika*).

8.41 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.349-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBRW18-75C-700MSF dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 25,500.00 berikut PPN 10% USD 5,100.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 56,100.00** (*Lima puluh enam ribu seratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 8 November 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,610.00** (*Lima ribu enam ratus sepuluh Dollar Amerika*);
- Pada tanggal 30 Desember 2013 **Via Leasing Company** Bot Finance, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10% Pokok*) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 572,152,680.00** (*Lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,427,00 (*Sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 52,449,930.00 : Rp. 11,427.00 = **USD 4,590.00** (*Empat ribu lima ratus sembilan puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 2013 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bot Finance) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 12,270,00 (*Dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 519,702,750.00 : Rp. 12,270.00 = **USD 42,355.56** (*Empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima dolar dan lima puluh enam Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari **TERGUGAT** yaitu **USD 5,610.00 + USD 4,590.00 + USD 42,355.56 = USD 52,555.56** (*Lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima dolar dan lima puluh enam sen Dolar Amerika*);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 56,100.00 – USD 52,555.56 = **USD 3,544.44** (*Tiga ribu lima ratus empat puluh empat dolar dan empat puluh empat sen Dolar Amerika*).

8.42 **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.351-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013** yaitu atas :

- 2 (Dua) Unit NICHYU ELECTRIC FORKLIFT Model FBT15PN-75C-470M dengan harga Franco JABODETABEK per-Unit USD 23,500.00 berikut PPN 10% USD 4,700.00;

Total kewajiban pembayaran adalah **USD 51,700.00** (*Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika*);

Faktanya yaitu :

- Pada tanggal 7 Oktober 2013, **TERGUGAT** telah membayar DP (*Include PPN 10% DP*) sebesar **USD 5,170.00** (*Lima ribu seratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika*);
- Pada tanggal 27 Januari 2014 **Via Leasing Company** Bank DBS, **TERGUGAT** telah membayar Pokok (*Include PPN 10%*

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok) dalam bentuk rupiah yaitu sebesar **Rp. 488,565,000.00** (*Empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

- Adapun Kurs Pajak terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) pada Faktur Pajak adalah USD 1 = Rp. 11,366,00 (*Sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran PPN 10% Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 48,078,180.00 : Rp. 11,366.00 = **USD 4,230.00** (*Empat ribu dua ratus tiga puluh Dolar Amerika*);
- Adapun Kurs Tengah terhadap USD 1 (*Satu dollar amerika*) Bank Indonesia pada tanggal 27 Januari 2014 (Catatan : yaitu saat pembayaran Pokok **Via Leasing Company** Bank DBS) adalah USD 1 (*Satu dollar amerika*) = Rp. 12,198,00 (*Dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), maka dengan demikian terhadap kewajiban pembayaran Pokok tersebut **TERGUGAT** dihitung telah membayar Rp. 440,486,820.00 : Rp. 12,198.00 = **USD 36,111.40** (*Tiga puluh enam ribu seratus sebelas dolar dan empat puluh sen Dolar Amerika*);
- Sehingga total pembayaran yang diterima dari TERGUGAT yaitu **USD 5,170.00 + USD 4,230.00 + USD 36,111.40 = USD 45,511.40** (*Empat puluh lima ribu lima ratus sebelas dolar dan empat puluh sen Dolar Amerika*);

Bahwa dengan demikian pembayaran **TERGUGAT** masih mengalami kurang bayar akibat selisih kurs yaitu sebesar USD 51,700.00 – USD 45,511.40 = **USD 6,188.60** (*Enam ribu seratus delapan puluh delapan dolar dan enam puluh sen Dolar Amerika*).

9. Bahwa dari uraian Angka 8 tersebut di atas, maka dengan demikian **TERGUGAT** masih memiliki kurang bayar kepada **PENGUGAT** yaitu total sebesar **USD 212,786.25** (*Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dolar Amerika*) dan **JPY 1,596,867.61** (*Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh Yen dan enam puluh satu Japanese Yen*);
10. Bahwa atas kelalaian **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah melakukan teguran- teguran secara lisan melalui telepon maupun email dan juga bertemu langsung dengan **TERGUGAT**, bahkan telah memberikan keringanan dengan memberlakukan kurs tengah, untuk meminta segera

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kurang bayar akibat selisih kurs dimaksud, akan tetapi **TERGUGAT** selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan *meminta disiapkan dokumen-dokumen karena perlu melakukan pengecekan dokumen terkait dikarenakan pembayaran Down Payment dan pelunasan leasing/bank dalam mata uang berbeda (USD, YEN dan IDR)*, namun ternyata setelah pihak **PENGUGAT** menyiapkan data-data yang berhubungan dengan transaksi penjualan secara eksternal sebagaimana yang dimintakan oleh pihak **TERGUGAT**, namun pihak **TERGUGAT** ternyata kembali tidak mempunyai Itikad Baik untuk melakukan pembayaran;

11. Bahwa mengingat pihak **TERGUGAT** tidak mempunyai Itikad Baik untuk menyelesaikan pembayaran, akhirnya **PENGUGAT** menggunakan Jasa Advokat untuk melakukan Somasi dan Penagihan kepada **TERGUGAT**, dimana melalui kuasa hukum **PENGUGAT** yaitu **Law Firm of J. THOMSON & PARTNERS – Advocates and Counsellors at Law** kembali mengingatkan dan menegur dengan memberikan Surat Teguran (*Somasi*), dimana kepada **TERGUGAT** telah diberikan waktu yang cukup yaitu paling lambat tanggal 12 Agustus 2015 untuk melakukan pelunasan, namun oleh **TERGUGAT** melalui kuasa hukumnya **KUSUMANEGARA & PARTNERS – Attorneys & Counsellors at Law** justru mengelak dan menyatakan bahwa sesungguhnya **TERGUGAT** telah melunasi atas pembelian 143 (*Seratus empat puluh tiga*) Unit milik **PENGUGAT**;
12. Bahwa dengan demikian telah ternyata **TERGUGAT** dalam hal ini telah lalai dengan melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dan oleh karenanya telah terbukti merugikan **PENGUGAT**;
13. Bahwa disamping itu, melalui gugatan ini pula wajar **PENGUGAT** menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota.
Hal ini sejalan pula sebagaimana pendapat ahli **Prof. Subekti, S.H.** dalam bukunya **Pokok-pokok Hukum Perdata** pada halaman 148 yang menyebutkan :

“Penggantian kerugian yang dapat dituntut menurut Pasal 1243 KUHPerdota yakni kerugian yang dapat dimintakan penggantian tidak hanya berupa biaya-biaya sungguh-sungguh telah dikeluarkan (konsten), atau kerugian sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (wintsderwing)”;



Mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (*bunga moratoir*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (*enam persen*) per tahun.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % (*enam persen*) per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut;

14. Bahwa dengan demikian atas kelalaian **TERGUGAT** tersebut, melalui gugatan ini wajar **PENGUGAT** meminta agar **TERGUGAT** dihukum untuk segera membayar pokok kurang bayar atas kewajibannya yaitu total sebesar **USD 212,786.25** (*Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dolar Amerika*) dan **JPY 1,596,867.61** (*Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh Yen dan enam puluh satu Japanese Yen*), yang apabila dirupiahkan sebagaimana KURS TENGAH Bank Indonesia yang berlaku yaitu pada saat gugatan ini dibuat tanggal 25 Oktober 2016 yaitu :

- **USD 212,786.25 x (1 USD = Rp. 13.022,-) = Rp. 2.770.902.547,50**
- **JPY 1,596,867.61 x (1 JPY = Rp. 124.70,-) = Rp 199.129.390,97**

Sehingga total pokok kewajiban bayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atas kurang bayar akibat selisih kurs dalam rupiah adalah **Rp. 2.970.031.938,47** (*Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen*);

15. Bahwa disamping itu, melalui gugatan ini **PENGUGAT** wajar menuntut penggantian biaya, bunga dan kerugian kepada **TERGUGAT** yaitu sebagai berikut :

15.1. Biaya yang timbul akibat penagihan ini yaitu :

- **PENGUGAT** telah menggunakan Jasa Advokat dari **Law Firm of J. THOMSON & PARTNERS – Advocates and Counsellors at Law** sebagai Kuasa Hukum **PENGUGAT** untuk melakukan Somasi dan mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam hal ini **PENGUGAT** membayar *Lawyer Fee* terhadap Kuasa Hukum **PENGUGAT** sebesar **Rp. 425.000.000,-** (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini.

15.2. Total Bunga dari seluruh perjanjian, yang apabila dirupiahkan sebagaimana KURS TENGAH Bank Indonesia yang berlaku yaitu pada saat gugatan ini dibuat tanggal 8 September 2016 yaitu :

- **USD 40,869.98 x (1 US = Rp. 13.022,-) = Rp. 532.208.879,56**
- **JPY 309,750.16 x (1 JPY = Rp. 124.70,-) = Rp. 38.625.844,95**

Sehingga total bunga yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 570.834.724,51 (Lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah lima puluh satu sen);

15.3. Kerugian akibat kehilangan keuntungan **PENGUGAT**, yaitu keuntungan yang seharusnya didapat seandainya **TERGUGAT** tidak lalai yaitu dihitung sebesar **20 % dari Rp. Rp. 2.970.031.938,47 = Rp. 594.006.387,69 (Lima ratus sembilan puluh empat juta enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);**

Sehingga total nilai biaya, bunga dan kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.589.841.112, 20 (Satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah dua puluh sen);

16. Bahwa agar gugatan **PENGUGAT** tidak menjadi hampa (*Illusoir*) pada saat putusan nanti, maka sangat beralasan **PENGUGAT** mempunyai persangkaan terhadap itikad buruk **TERGUGAT** tidak akan melakukan pembayaran terhadap **PENGUGAT**, maka untuk itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di atasnya milik **TERGUGAT** yang beralamat di Jl. Raya Cikarang, Cibirusah Nomor : 150, Pasir Sari, Bekasi yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pak ADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cibirusah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. HOLIK;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gudang PT Graha Sarana Karya Mandiri;

17. Bahwa disamping itu sangat beralasan juga **PENGUGAT** mempunyai persangkaan terhadap itikad buruk **TERGUGAT** akan mengalihkan, memindah-tangankan ataupun menjual kembali sebanyak 167 (*Seratus*

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



enam puluh tujuh) unit kepada pihak lain, untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan juga meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 167 (*Seratus enam puluh tujuh*) unit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;

18. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum yaitu dengan didasarkan atas Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yaitu telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menurut hukum maka Perjanjian tersebut adalah berlaku SAH dan MENGIKAT sebagaimana UNDANG-UNDANG terhadap **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga oleh karena itu sangat beralasan dan patut kiranya apabila **PENGGUGAT** memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorad*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 RBg/180 HIR walaupun **TERGUGAT** mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menetapkan uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000.- (*Lima Juta Rupiah*) perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, yaitu sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*);
20. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** adalah pihak yang telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) maka adalah adil jika **TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini **PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

PETITUM :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menyatakan bahwa **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI** masing-masing sebagai berikut :
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.025-JKT/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.007-JKT/I/2012 tertanggal 04 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.019-JKT/V/2012
tertanggal 19 Januari 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.020-JKT/V/2012
tertanggal 19 Januari 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.021-JKT/V/2012
tertanggal 19 Januari 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.024-JKT/V/2012
tertanggal 19 Januari 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.314-JKT/VII/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.315-JKT/VII/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.316-JKT/VII/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.429-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.427-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.428-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.510-JKT/XI/2012
tertanggal 14 November 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.509-JKT/XI/2012
tertanggal 14 November 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.022-JKT/V/2013
tertanggal 16 Januari 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.188-JKT/IV/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.189-JKT/IV/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.238-JKT/IV/2013
tertanggal 22 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.239-JKT/IV/2013
tertanggal 22 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.342-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;

Halaman 71 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.337-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.332-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.331-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.329-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.346-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.326-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.394-JKT/V/2013
tertanggal 25 Juni 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.347-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.330-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.343-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.348-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.186-JKT/V/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.423-JKT/V/2013
tertanggal 11 Juli 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.327-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.328-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.333-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.335-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.336-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;

Halaman 72 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.338-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.344-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.349-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.351-JKT/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013.

Adalah **SAH** dan **MENGIKAT** dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang oleh **PARA PIHAK**;

3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan oleh karenanya **TERGUGAT** dihukum untuk segera membayar pokok kurang bayar atas kewajibannya yaitu total sebesar **USD 212,786.25 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dolar Amerika)** dan **JPY 1,596,867.61 (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh Yen dan enam puluh satu Japanese Yen)**, yang apabila dirupiahkan sebagaimana KURS TENGAH Bank Indonesia yang berlaku yaitu pada saat gugatan ini dibuat tanggal 8 September 2016 yaitu :

- **USD 212,786.25 x (1 USD = Rp. 13.022,-) = Rp. 2.770.902.547,50**
- **JPY 1,596,867.61 x (1 JPY = Rp. 124.70,-) = Rp. 199.129.390,97**

Sehingga total pokok kewajiban bayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atas kurang bayar akibat selisih kurs dalam rupiah adalah **Rp. 2.970.031.938,47 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen)**;

4. Menghukum **TERGUGAT** oleh karenanya untuk membayar kepada **PENGUGAT** atas penggantian biaya, bunga dan kerugian kepada **TERGUGAT** yaitu sebagai berikut :

4.1. Biaya yang timbul akibat penagihan ini yaitu :

- **PENGUGAT** telah menggunakan Jasa Advokat dari **Law Firm of J. THOMSON & PARTNERS – Advocates and Counsellors at Law** sebagai Kuasa Hukum **PENGUGAT** untuk melakukan Somasi dan mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam hal ini **PENGUGAT** membayar *Lawyer Fee* terhadap Kuasa Hukum

Halaman 73 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



PENGGUGAT sebesar Rp. 425.000.000,- (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*);

- Biaya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini.

4.2. Total Bunga dari seluruh perjanjian, yang apabila dirupiahkan sebagaimana KURS TENGAH Bank Indonesia yang berlaku yaitu pada saat gugatan ini dibuat tanggal 8 September 2016 yaitu :

- USD 40,869.98 x (1 US = Rp. 13.022,-) = Rp. 532.208.879,56
- JPY 309,750.16 x (1 JPY = Rp. 124.70,-) = Rp. 38.625.844,95

Sehingga total bunga yang harus dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah Rp. 570.834.724,51 (*Lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah lima puluh satu sen*);

4.3. Kerugian akibat kehilangan keuntungan **PENGGUGAT**, yaitu keuntungan yang seharusnya didapat seandainya **TERGUGAT** tidak lalai yaitu dihitung sebesar 20 % dari Rp. 2.970.031.938,47 = Rp. 594.006.387,69 (*Lima ratus sembilan puluh empat juta enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen*);

Sehingga total nilai biaya, bunga dan kerugian yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar sebesar Rp. 1.589.841.112, 20 (*Satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah dua puluh sen*);

5. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan atas Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di atasnya yaitu milik **TERGUGAT** yang beralamat di Jl. Raya Cikarang, Cibusah Nomor : 150, Pasir Sari, Bekasi yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pak ADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cibusah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. HOLIK;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gudang PT Graha Sarana Karya Mandiri;

6. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan terhadap 167 (*Seratus enam puluh tujuh*) unit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;

7. Menyatakan **TERGUGAT** telah Ingkar Janji ;

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voerraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet atau Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain :

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adiknya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa Gugatan a quo senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Dimana pada butir 4 halaman 12 posita Gugatan a quo, Penggugat mengakui bahwa cara pembayaran atas pembelian forklift yakni down payment 10 % (sepuluh persen) dibayarkan saat penandatanganan perjanjian, sedangkan 90 % (sembilan puluh persen) dapat dilakukan melalui Leasing Company. Demikian pula butir 8.1 halaman 13 sampai dengan butir 8.42 halaman 53 dalam uraian Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pelunasan pembayaran Tergugat sebesar 90 % atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift tersebut dilakukan melalui Leasing Company yakni Bank Syariah Mandiri, Bank DBS, BOT Finance, BCA Finance dan Orix Indonesia.

Bahwa pada saat melunasi pembayaran sebesar 90% (sembilan puluh persen) atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift melalui pembiayaan bank/leasing company yakni Bank Syariah Mandiri, Bank DBS, BOT Finance, BCA Finance dan Orix Indonesia, Tergugat telah menggunakan penghitungan konversi kurs yang digunakan oleh pihak bank maupun leasing company tersebut berdasarkan ketentuan kurs bank Indonesia dan perbankan yang berlaku. Adapun setiap lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dalam setiap menjalankan aktivitas jasa keuangan dibawah pengaturan dan pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

b.

Halaman 75 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



c. Kegiatan jasa keuangan di sektor pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.”

Dengan demikian jelas bahwa Gugatan a quo yang mempersoalkan pembayaran pelunasan pembelian forklift harus menarik pula pihak bank dan leasing company selaku badan hukum yang melakukan pembayaran pelunasan dimaksud sebagai pihak turut tergugat, antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank DBS, BCA Finance, BOT Finance dan Orix Indonesia. Terlebih lagi senyatanya pihak Bank dan leasing company tersebut lah yang menerbitkan *purchase order* (pemesanan barang) atas forklift dimaksud kepada pihak Penggugat selaku penjual. Sehingga dengan tidak ditariknya pihak bank dan leasing company sebagai turut tergugat dalam perkara a quo, maka mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kurang pihak dan sudah selayaknya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984.

2. Eksepsi Obscur Libel

Bahwa Gugatan a quo bersifat kabur (*obscur libel*) akibat tidak terang atau tidak jelasnya isi Gugatan karena adanya dalil yang bertentangan atau kontradiktif antara posita dengan petitum Gugatan perkara a quo. Dimana kekaburan Gugatan tersebut dapat dilihat dari adanya pertentangan antara substansi pada butir 2 Petitum Gugatan yang meminta agar dinyatakan sah dan mengikat sejumlah surat perjanjian jual beli forklift antara Penggugat dan Tergugat, namun pada butir 3 Petitum Gugatan dan butir 8.1 sampai 8.42 Posita Gugatan ternyata Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi dengan dasar penghitungan konversi kurs yang *tidak sesuai dengan substansi surat perjanjian jual beli* yang dimohon untuk dinyatakan sah dan mengikat.

Pada butir 3 Petitum Gugatan dan butir 8.1 sampai 8.42 Posita Gugatan, Penggugat mendasarkan adanya perbuatan wanprestasi kekurangan pembayaran dengan perhitungan konversi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran. Padahal dalam surat perjanjian jual beli yang dimohon untuk dinyatakan sah dan mengikat serta menjadi dasar pengajuan gugatan wanprestasi a quo, dalam Bab IV Pasal 3 surat perjanjian jual beli tersebut menyatakan bahwa kurs yang digunakan adalah kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan mata uang Rupiah *diuangkan oleh penjual (Penggugat)*, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila pembayaran harga dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka Pembeli dan Penjual setuju untuk memberlakukan kurs konversi antara mata uang asing dan mata uang Rupiah sebesar kurs jual resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran diuangkan oleh Penjual."

Terlepas bahwa penentuan kurs mata uang yang tercantum dalam perjanjian maupun yang dijadikan dasar tuntutan dalam Gugatan a quo senyatanya tidak benar, namun adanya perbedaan penentuan kurs dalam perjanjian dengan kurs yang dijadikan dasar tuntutan Penggugat dalam Gugatan a quo, hal tersebut secara nyata telah mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur atau tidak jelas (obscur).

Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari adanya pertentangan atau kontradiksi antara dalil yang terdapat pada butir 5 Posita halaman 12 Gugatan dengan dalil yang terdapat pada butir 17 Posita halaman 56 Gugatan serta butir 6 Petitum halaman 60 Gugatan a quo. Dimana pada butir 5 Posita halaman 12 Gugatan a quo Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift yang dibeli Tergugat dari Penggugat kepemilikannya masih merupakan hak milik Penggugat diakibatkan adanya kekurangan pembayaran Tergugat (quod non). Namun pada pada butir 17 Posita halaman 56 Gugatan dan butir 6 Petitum halaman 60 Gugatan, justru Penggugat memohonkan conservatoir beslag atas 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift dimaksud, artinya Penggugat justru mengakui bahwa 167 forklift dimaksud merupakan milik Tergugat, mengingat conservatoir beslag merupakan sita yang dilakukan terhadap barang-barang milik atau kepunyaan pihak debitur/tergugat. Sedangkan apabila Penggugat konsisten dengan dalil gugatannya yang menyatakan 167 forklift tersebut sebagai miliknya selaku kreditur, seharusnya Penggugat mengajukan sita revindicatoir, yakni sita yang dilakukan terhadap barang-barang bergerak milik kreditur/penggugat yang ada dalam penguasaan debitur/tergugat.

Bahwa demikian pula Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur mengenai peristiwa yang mendasari objek sengketa, dimana pada Gugatan aquo didalilkan Tergugat masih terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift dari Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan telah memberikan somasi kepada Tergugat (vide butir 5 dan 10 Gugatan a quo). Namun dalil Penggugat

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut senyatanya bertentangan dengan substansi yang disampaikan penggugat dalam somasi yang dikirimkannya melalui Surat Nomor : 105/JTP-Som/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Surat Peringatan (Somasi) dan Surat Nomor : 121/JTP-Som/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Susulan Surat Peringatan (Somasi), yang pada intinya menyatakan bahwa kekurangan bayar dari Tergugat hanya atas pembelian 163 (seratus enam puluh tiga) unit forklift. Sehingga adanya *perbedaan jumlah forklift* yang dipersiapkan pembayarannya tersebut, mengakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Selain itu, adanya selisih jumlah forklift yang dipersiapkan pembayarannya tersebut, setidaknya juga mengakibatkan Gugatan a quo menjadi prematur karena terhadap 4 forklift yang menjadi selisih (167 forklift (dalam Gugatan) – 163 forklift (dalam Somasi)) Penggugat belum pernah menyampaikan somasi/teguran kepada pihak leasing/bank maupun Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan a quo nyata-nyata bersifat kabur atau tidak jelas (obscuur libel), sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Eksepsi Peremptoria

Bahwa Gugatan a quo yang pada intinya mendalilkan pembayaran 167 forklift belum dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana atas pembelian 167 forklift tersebut, Tergugat telah melakukan seluruh pembayaran pelunasan melalui lembaga pembiayaan/leasing company yang dibuktikan dengan bukti transfer bank serta kwitansi pelunasan yang diberikan oleh Penggugat selaku pihak penjual. Dengan adanya bukti pembayaran dan pelunasan atas pembelian 167 forklift dimaksud, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh prestasinya, sehingga masalah yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan a quo tidak dapat diperkarakan dan karenanya harus dikesampingkan.

Harus dikesampingkannya Gugatan a quo sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 458 yang menjelaskan mengenai Exceptio Peremptoria sebagai berikut :

“Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.



.... Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara. Misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsyinas, diinovasi, dikompensasi dan sebagainya.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Dalam Konpensi

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidaklah benar dan sangat mengada-ada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift dari Penggugat sebesar 212.786,25 Dollar Amerika dan 1.596.867,61 Yen Jepang. Dimana Tergugat senyatanya telah melakukan seluruh pelunasan pembayaran sesuai dengan nilai/harga yang disetujui para pihak. Hal mana dibuktikan dengan bukti transfer pembayaran serta kwitansi pelunasan pembayaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas penerimaan pembayaran dari Tergugat atas pembelian forklift tersebut. Dimana kwitansi tersebut merupakan bukti telah dilunasinya seluruh pembayaran dan karenanya tidak ada lagi hutang kekurangan pembayaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 9 PK/N/2004 tanggal 24 September 2004 ;
4. Bahwa sehubungan dengan pembelian forklift tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dimana pembayaran pelunasan atas pembelian forklift dimaksud dilakukan via leasing company atau pembiayaan bank, sebagaimana diakui Penggugat pada butir 3 Gugatan a quo. Sesuai kesepakatan tersebut maka pembayaran sebesar 90% (sembilan puluh persen) atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forklift tersebut dilakukan melalui pembiayaan bank/leasing company yakni Bank Syariah Mandiri, Bank DBS, BOT Finance, BCA Finance dan Orix Indonesia ;

5. Bahwa pihak bank maupun leasing tersebut di atas, dalam melakukan pelunasan pembayaran 90% atas pembelian forklift telah menggunakan penghitungan konversi kurs yang digunakan oleh pihak bank maupun leasing company tersebut berdasarkan ketentuan kurs bank Indonesia dan perbankan yang berlaku serta sesuai dengan nilai/harga dalam purchase order yang disetujui oleh pihak Penggugat. Dimana sebelumnya pihak bank dan leasing mana telah mengirimkan kepada Penggugat purchase order atau order pembelian yang mencantumkan kurs dan/atau nominal pembayaran yang akan dibayarkan pelunasannya pada pihak Penggugat. Adapun atas purchase order atau order pembelian tersebut, Penggugat telah memberikan persetujuannya dengan mengirimkan barang/forklift yang dipesan dan kemudian menerbitkan invoice/tagihan kepada pihak leasing/bank. Dimana pihak leasing/bank kemudian melakukan pembayaran pelunasan 90% atas forklift yang dipesan yang untuk itu diberikan pula kwitansi pelunasan dari pihak Penggugat ;
6. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa dalil Gugatan a quo yang menyatakan Tergugat masih terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift, hal tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan sangat mengada-ada. Dimana Tergugat senyatanya telah melunasi seluruh pembelian forklift dimaksud melalui pihak bank/leasing yang tentunya sangat kredibel dalam menentukan nilai konversi kurs mata uang. Mengingat aktivitas keuangan bank dan leasing tersebut juga berada dibawah pengawasan atau kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga tidaklah mungkin kurs yang ditentukan bank dan leasing melanggar ketentuan perbankan yang berlaku ;
7. Bahwa selain itu, Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo senyatanya merupakan Gugatan yang diajukan secara keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan aturan/kaidah hukum yang berlaku. Dimana Penggugat dalam menyatakan Tergugat wanprestasi justru tidak mendasarkan pada perjanjian berupa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dan mengikat dalam Gugatan a quo. Padahal untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi secara hukum

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mengacu pada klausul perjanjian yang disepakati oleh para pihak, mengingat pengertian wanprestasi adalah tidak menjalankan prestasi atau kewajiban sebagaimana disepakati bersama dalam kontrak. Hal mana sesuai pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M. dalam buku Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global, halaman 17 yang menyatakan bahwa :

"Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan default atau nonfulfillment atau breach of contract. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak bersangkutan".

Adapun dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998 menegaskan bahwa dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi harus didasarkan pada substansi perjanjian yang ada, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut."

8. Bahwa dalil Penggugat pada 8.1 halaman 13 sampai dengan butir 8.42 halaman 53 Gugatan yang menguraikan penghitungan konversi kurs atas pembayaran dengan mata uang Rupiah menjadi Dollar Amerika dan Yen Jepang menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada saat dilakukan pembayaran senyatanya merupakan dalil yang tidak berdasarkan perjanjian dan justru telah mengingkari sendiri perjanjian berupa Surat Perjanjian Jual Beli Forklift (SPJB) yang dalam Gugatan a quo diminta untuk dinyatakan sah dan mengikat serta dijadikan dasar adanya perbuatan wanprestasi. Dimana dalam Bab IV Pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Forklift perkara a quo, disebutkan ketentuan sebagai berikut :

"Apabila pembayaran harga dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka Pembeli dan Penjual setuju untuk memberlakukan kurs konversi antara mata uang asing dan mata uang Rupiah sebesar Kurs Jual Resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran diuangkan oleh Penjual."

Dengan demikian telah jelas dimana Gugatan a quo yang menuntut kekurangan pembayaran dengan mendasarkan pada Kurs Tengah Bank



Indonesia pada saat dilakukannya pembayaran nyata-nyata tidak sesuai dan justru bertentangan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Forklift (SPJB) yang dalam Gugatan a quo diminta untuk dinyatakan sah dan mengikat. Adapun bila Penggugat konsisten mengacu pada keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli Forklift a quo, maka dalam Gugatan a quo seharusnya Penggugat menguraikan *kapan waktu Penggugat menguangkan pembayaran Tergugat yang dalam mata uang Rupiah dikonversi menjadi Dollar Amerika dan Yen Jepang menggunakan Kurs Jual resmi Bank Indonesia* sebagaimana ketentuan klausul baku Bab IV Pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) ;

9. Bahwa dengan demikian telah jelas dimana Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak petitem gugatan yang meminta agar Tergugat dihukum karena telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian. Hal mana sesuai dengan asas hukum "*nemo punitur sine injuria, facto seu defalto* (no one is punished unless for some wrong, act or default)", yang pada intinya memberi kaidah bahwa tidak seorangpun boleh dihukum kecuali atas adanya kesalahan atau melanggar perjanjian (vide Law Dictionary Adapted The Constitution and Laws Of The United States Of America and Of The Several States Of The American Union With References To The Civil and Other Systems Of Foreign Law, John Bouvier, halaman 141) ;
10. Bahwa Penggugat yang dalam Gugatan a quo tidak mendasarkan ketentuan pembayaran yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan sebaliknya justru menggunakan Kurs Tengah ketika dilakukan konversi kurs antara mata uang asing (Dollar Amerika dan Yen Jepang) dan mata uang Rupiah pada saat dilakukannya pembayaran, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat sendiri telah *mengesampingkan ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Forklift* yang mengatur mengenai penentuan kurs dalam hal pembayaran pelunasan pembelian forklift. Hal mana dikarenakan karena *Penggugat sendiri menyadari* bahwa penggunaan konversi kurs pada saat pembayaran diuangkan oleh penjual tersebut merupakan *klausula baku yang selayaknya dibatalkan menurut hukum* karena dibuat *secara tidak seimbang demi keuntungan Penggugat selaku penjual* dan sebaliknya *sangat merugikan pihak Tergugat selaku pihak pembeli*. Terlebih ketentuan perjanjian yang mengatur mengenai penetapan kurs serta klausul terhadap kekurangan pembayaran akibat



selisih kurs tersebut dibuat dalam *posisi yang tidak seimbang*, dimana Tergugat terpaksa harus tetap menyetujui meskipun ketentuan tersebut sangat merugikan Tergugat ;

11. Bahwa ketentuan mengenai penetapan kurs pada saat pembayaran Tergugat diuangkan oleh Penggugat tersebut *mengandung ketidakjelasan serta merupakan transaksi derivatif yang bersifat semena-mena sesuai kehendak Penggugat*. Dimana kapan waktu Penggugat menguangkan pembayaran tersebut hanya digantungkan pada kehendak bebas Penggugat yang dapat menguangkan pembayaran tersebut kapanpun saja yang dapat berakibat pada fluktuasi kurs yang merugikan Tergugat. Sehingga Penggugat dapat bertindak semena-mena dalam menguangkan pembayaran dimaksud demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain dengan memanfaatkan fluktuasi kurs mata uang. Adapun transaksi derivatif tersebut merupakan *tindakan spekulatif dan melanggar nilai-nilai keadilan masyarakat yang dapat dibatalkan secara hukum* sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MA RI Nomor 859 K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Pasal 1256 KUHPerdara ;

12. Bahwa ketidakjelasan ketentuan waktu Penggugat menguangkan pembayaran Tergugat sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) forklift tersebut, merupakan *bentuk pernyataan tidak benar atau penyesatan harga barang* yang nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa."

Dimana atas tindakan Penggugat dimaksud, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ;

13. Bahwa penetapan kurs pada waktu Penggugat menguangkan pembayaran Tergugat sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) forklift tersebut, dapat diartikan pula bahwa ketentuan tersebut membebaskan kekurangan pembayaran kepada Tergugat selaku konsumen (*end user*) yang diakibatkan fluktuasi kurs. Adapun dalam



kebiasaan umum bisnis yang berlaku, penjual selaku distributor barang import *telah mengambil keuntungan besar* dari harga barang import, bukan dari fluktuasi kurs karena telah menghitung biaya kemungkinan fluktuasi kurs dalam biaya distribusi barang import bersamaan dengan biaya angkut barang, biaya bea masuk barang dan biaya asuransi. Selain itu Penggugat selaku distributor barang import tidak akan dirugikan terhadap fluktuasi kurs karena *telah memasukannya dalam komponen penghitungan harga* barang import dimaksud. Dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan dalam jual beli barang import dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat ;

14. Bahwa begitupun tindakan Penggugat yang mencoba mengambil keuntungan dari selisih kurs pada saat pembayaran dalam mata uang Rupiah diuangkan dalam mata uang asing, hal tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap konsumen lokal di Indonesia. Dimana pembayaran Penggugat selaku distributor kepada produsen forklift di luar negeri belum tentu menggunakan kurs tinggi sebagaimana didalilkan dalam Gugatan perkara aquo. Di sisi lain, forklift yang dibeli Penggugat dari Tergugat nilai barangnya terus menyusut, belum lagi beban kredit pembiayaan yang harus dibayar Tergugat pada pihak bank dan leasing company yang memberikan pembiayaan untuk pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift dimaksud ;

15. Bahwa Gugatan a quo yang mengklaim adanya kekuarangan pembayaran juga sangat mengada-ada, mengingat klaim kekurangan pembayaran kepada Tergugat untuk 32 Surat Perjanjian Jual Beli berjarak hingga $1 \frac{1}{2}$ (*satu setengah*) tahun dari kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan untuk 10 Surat Perjanjian Jual Beli lainnya, klaim atas kekurangan pembayaran Tergugat baru disampaikan dalam waktu 2 tahun dari kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa apabila Penggugat mengklaim ada kekurangan pembayaran Tergugat yang merugikan Penggugat (*quod non*), seharusnya Penggugat melakukan penghentian Penjualan forklift kepada Tergugat sampai dilakukannya kekurangan pembayaran dimaksud. Namun faktanya Penggugat masih terus menjual forkliftnya kepada Tergugat hingga bulan Juni 2014 sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor M11MH.397-JKT/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014. Sehingga patut dipertanyakan itikad baik Penggugat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan Tergugat. Terlebih Tergugat merupakan konsumen yang telah banyak memberikan



keuntungan besar pada Penggugat sebagaimana diakui oleh Penggugat, dimana sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Tergugat telah membeli sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit forklift dari Penggugat dengan total harga pembelian forklift mana sebesar JPY 62.300.000 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu Yen Jepang) dan USD 5.454.250 (lima juta empat ratus lima puluh empat dua ratus lima puluh Dollar Amerika). Sehingga klaim kekurangan bayar dari Penggugat sebesar 1.596.867,61 Yen Jepang dan 212.786,25 Dollar Amerika selain tidak berdasar dan mengada-ada, tentunya juga tidak sebanding dengan keuntungan yang sangat besar yang telah didapat Penggugat dari pembelian forklift oleh Tergugat ;

16. Bahwa demikian pula Gugatan a quo lebih mempertontonkan arogansi Penggugat selaku pihak penjual yang selama ini posisinya jauh lebih kuat dari Tergugat selaku pembeli. Dimana Gugatan a quo diajukan setelah Tergugat menghentikan kerja sama pembelian forklift dari Penggugat, seandainya Tergugat masih membeli forklift dari Penggugat maka belum tentu Penggugat akan mengajukan Gugatan a quo ;
17. Bahwa dalam pelaksanaan jual beli forklift tersebut, senyatanya Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak mengirimkan tepat waktu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Tergugat. Dimana atas keterlambatan penyerahan Forklift tersebut, bisnis Tergugat menjadi terkendala sehingga Tergugat dikenakan sanksi atau denda oleh pihak ketiga penyewa forklift. Lebih lanjut mengenai perbuatan wanprestasi ini akan kami uraikan pada bagian Rekonpensi ;
18. Bahwa tidaklah benar dan mengada-ada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan klaim Penggugat atas masih adanya kekurangan pembayaran atas pembelian 167 forklift, dimana Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan klaim Penggugat tersebut secara musyawarah dengan mengirimkan undangan pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana Surat No. 272/KP.AP/08.15/370 tanggal 19 Agustus 2016 dan undangan pertemuan II pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana Surat No. 280/KP.AP/08.15/370 tanggal 26 Agustus 2015. Namun kedua undangan pertemuan tersebut justru tidak dihadiri oleh Penggugat dan hanya mengirimkan tanggapan undangan pertemuan II yang pada intinya tidak diperlukan kembali pertemuan untuk menyelesaikan perkara aquo sebagaimana Surat Nomor 143/JTP-Som/IX/2015 tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 perihal Tanggapan Undangan Pertemuan II. Justru Penggugat lah yang tidak beritikad baik dalam perkara a quo, mengingat Penggugat mengirimkan somasi mengenai klaim kekurangan pembayaran a quo yang senyatanya tidak benar, serta menembuskan surat somasi tersebut ke instansi Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang nyata-nyata tidak relevan untuk diberikan tembusan. Perbuatan Penggugat mana selain dapat dikategorikan pencemaran nama baik atau fitnah, juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana pemaksaan dengan ancaman menista melalui tulisan yang diatur dalam KUHP. Dimana terhadap hal ini, Tergugat mereserve tuntutan pidana maupun gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terang dan jelas dimana Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Jual Beli atas pembelian 167 Forklift sebagaimana didalilkan Penggugat. Dengan demikian, maka tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Selain itu, tuntutan ganti kerugian mana bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana uraian berikut :

a. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian untuk pembayaran lawyer fee untuk melakukan somasi dan gugatan dalam perkara a quo sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat perkara a quo tidak dapat dikabulkan, mengingat secara hukum tidak diwajibkan seorang berperkara menyewa jasa pengacara. Hal mana sesuai pula dengan pendapat hukum J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya halaman 178 yang menjelaskan sebagai berikut :

“.... Namun menurut Pengadilan, tuntutan ganti rugi atas pengeluaran honorarium pengacara tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan, bahwa HIR tidak mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara.”

Selain itu, kaidah hukum bahwa fee lawyer tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai tuntutan ganti kerugian telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974.

Halaman 86 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidaklah berdasarkan ketentuan hukum dan bersifat mengada-ada dalil Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) terhadap perkara jual beli a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 ;
- c. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan sebesar Rp. 594.006.387,69 (20 % dari Rp. 2.970.031.938,47) harus ditolak karena selain tidak ada dasar hukumnya serta bersifat illusoir juga bertentangan dengan fakta bahwa tidak ada kekurangan pembayaran dari Tergugat atas pembelian 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift ;
20. Bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap aset Tergugat patut ditolak karena selain tidak ada keseimbangan antara nilai gugatan dengan nilai benda yang dimohonkan sita jaminan, juga secara yuridis permohonan sita jaminan Penggugat tidak berdasarkan prinsip yang digariskan dalam Pasal 197 Ayat 8 (HIR) dan Pasal 211 RBG. Demikian pula permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift mengada-ada dan bertentangan dengan dalil Gugatannya Penggugat pada butir 5 halaman 12 uraian yang menyatakan 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift tersebut masih milik Penggugat. Seharusnya apabila Penggugat mendalilkan 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift dimaksud masih dimiliki Penggugat, maka yang diajukan adalah permohonan sita revindikasi (revindicatoir beslag) dan bukan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
21. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam posita Gugatan Penggugat patut dikesampingkan karena tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan Penggugat perkara aquo sebagaimana menurut Yahya M. Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 67 menjelaskan sebagai berikut :
- “Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan penggugat dalam persidangan, namun hal itu, tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum.”*

Halaman 87 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu tuntutan dwangsom secara hukum tidak dapat diajukan atas tuntutan pembayaran berupa sejumlah uang sebagaimana tuntutan dalam Gugatan a quo, hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

III. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi) ;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Rekonpensi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi dianggap telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat perjanjian jual beli atas 167 (seratus enam puluh tujuh) unit forklift sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPPJB) pada butir 2 Gugatan Konpensi a quo yang karenanya dianggap terulang dalam Gugatan Rekonpensi a quo. Dimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut terdapat klausul baku yang dibuat dan telah disiapkan oleh Tergugat Rekonpensi selaku pihak yang kuat dalam perjanjian. Adapun Penggugat Rekonpensi selaku pihak yang berkedudukan lemah selaku konsumen/pembeli (end user) tidak dapat dan tidak kuasa mengubah klausul baku dalam perjanjian-perjanjian dimaksud ;
4. Bahwa klausula baku yang terdapat dalam SPJB-SPJB tersebut adalah sebagaimana yang tertera dalam Bab IV SPJB pada angka 3 yang menentukan bahwa dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah maka menggunakan konversi kurs mata uang asing (Dollar Amerika dan Yen Jepang) berdasarkan kurs jual resmi Bank Indonesia pada saat pembayaran Penggugat Rekonpensi diuangkan oleh Tergugat Rekonpensi. Dimana klausula baku tersebut merupakan *bentuk transaksi derivatif yang bersifat spekulatif serta semena-mena sesuai kehendak Tergugat Rekonpensi*, hal mana nyata-nyata telah melanggar nilai-nilai keadilan masyarakat ;
5. Bahwa adanya klausula baku tersebut mengakibatkan kurs konversi mata uang yang akan digunakan *sangat tergantung pada kehendak Tergugat Rekonpensi*, dengan kata lain Tergugat Rekonpensi dapat menguangkan pembayaran tersebut kapan saja termasuk melakukan penguangan mata

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



uang rupiah ke mata uang asing pada saat kurs mata uang asing menguat, sehingga terdapat selisih kurs yang tinggi dan menjadi keuntungan Tergugat Rekonsensi dan sebaliknya hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat Rekonsensi. Dimana pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonsensi kepada pihak produsen forklift di luar negeri *belum tentu* dilakukan pada saat kurs mata uang asing tersebut dalam posisi tinggi. Demikian halnya meskipun Penggugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran sesuai konversi kurs yang disetujui para pihak, maka Tergugat Rekonsensi dapat bertindak semena-mena dengan tidak mencairkan pembayaran dimaksud sampai pada saat kurs mata uang asing lebih tinggi dari yang disepakati, sehingga pembayaran dari Penggugat Rekonsensi dianggap kurang dan dianggap belum melunasi pembelian forklift serta mengklaim bahwa forklift tersebut masih milik Tergugat Rekonsensi sebagaimana terbukti dari apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensi a quo. Oleh karenanya transaksi derivatif tersebut *merupakan perjanjian yang bersifat spekulatif dan melanggar nilai-nilai keadilan masyarakat* yang dapat dibatalkan sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 859 K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Pasal 1256 KUHPdata ;

6. Bahwa klausula baku yang menentukan penggunaan konversi kurs pada saat pembayaran Rupiah diuangkan Tergugat Rekonsensi, juga merupakan bentuk itikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi dalam membuat perjanjian bisnis dengan Penggugat Rekonsensi. Dimana Penggugat Rekonsensi dapat sewaktu-waktu dinyatakan kurang bayar atas pembelian forklift dari Tergugat Rekonsensi dengan menunjuk pada waktu tertentu saat kurs mata uang asing sedang tinggi nilai tukarnya. Sehingga pembuatan klausul baku dalam perjanjian tersebut telah bertentangan pula dengan asas itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPdata, oleh karenanya klausul baku tersebut tidak dapat diberlakukan dan harus dibatalkan. Hal mana sesuai pula dengan pendapat Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, halaman 122, yang menjelaskan sebagai berikut :

"Ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah bersepakat untuk dimuatnya suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya



demikian berat sebelahnya sehingga dirasakan tidak adil, namun tetap saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik itu.”

7. Bahwa perjanjian klausul baku tersebut juga sangat memberatkan dan tidak adil bagi Penggugat Rekonpensi selaku konsumen. Sehingga klausul baku yang memberatkan secara tidak layak (*unreasonably onerous*) bagi Penggugat Rekonpensi tersebut harus dibatalkan karena menimbulkan masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi dalam perjanjian baku. Hal mana sesuai pendapat Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, halaman 71 yang menyatakan sebagai berikut :

“.... masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Istilah yang dipakai dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW) untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah ketentuan yang onrederlijk bezwaard atau (terjemahannya dalam bahas Inggris) unreasonably onerous.”

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidaklah dapat berlindung pada asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian klausul baku jual beli forklift perkara a quo yang merupakan kausa terlarang karena melanggar undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Mengingat kebebasan berkontrak dapat dibatasi apabila bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat, kepatutan dan terdapat penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana kaidah hukum dalam buku *Varia Peradilan Mahkamah Agung RI tahun XXVI Oktober 2010*, halaman 93 dan 94 yang menyatakan sebagai berikut :

“paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dalam praktik-praktik kegiatan ekonomi. Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, dikarenakan faktanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kali tidak seimbang, sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau



posisi kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut.

Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak, apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut, karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan atau keadaan (misbuirk van omstandigheden). Hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Dalam konteks hukum perjanjian, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan, yaitu suatu kepatutan yang berkembang dalam masyarakat.”

9. Bahwa klausula baku tersebut di atas juga telah melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen dikarenakan klausul tersebut memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonsensi dalam menguangkan pembayaran Penggugat Rekonsensi sekehendak dan sewenangnyanya sendiri, termasuk bila Tergugat Rekonsensi menunda sampai kurs mata uang asing tersebut memberikan keuntungan selisih kurs yang besar bagi Tergugat Rekonsensi. Hal mana mengakibatkan terjadinya ketidakpastian harga riil serta penyesatan harga yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi yang pembayarannya menggunakan mata uang Rupiah. Sehingga klausul penentuan kurs tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal karena melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :



b. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.”

Dimana atas tindakan penyesatan tersebut, maka Tergugat Rekonsensi dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

10. Bahwa Tergugat Rekonsensi yang dalam Gugatan Kompensi a quo tidak mendasarkan ketentuan penetapan kurs konversi yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan sebaliknya justru menggunakan Kurs Tengah ketika dilakukan konversi kurs antara mata uang asing (Dollar Amerika dan Yen Jepang) dan mata uang Rupiah pada saat dilakukannya pembayaran, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi sendiri telah mengesampingkan ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Forklift yang mengatur mengenai penentuan kurs dalam hal pembayaran pelunasan pembelian forklift. Hal mana dikarenakan karena Penggugat sendiri menyadari bahwa penggunaan konversi kurs pada saat pembayaran diuangkan oleh penjual tersebut merupakan klausula baku yang selayaknya dibatalkan menurut hukum karena dibuat secara tidak seimbang demi keuntungan Penggugat selaku penjual dan sebaliknya sangat merugikan pihak Tergugat selaku pihak pembeli ;
11. Bahwa sehubungan penetapan kurs konversi yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di atas secara hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, maka untuk menilai apakah Penggugat Rekonsensi telah melaksanakan pelunasan atas 167 forklift yang dibeli dari penjual harus mengacu pada fakta tindakan-tindakan yang telah disetujui oleh Penggugat Rekonsensi selaku pembeli dan Tergugat Rekonsensi selaku Pembeli dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Adapun sehubungan dengan pembelian forklift tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah menyetujui dimana pembayaran pelunasan atas pembelian forklift dimaksud dilakukan via leasing company atau pembiayaan bank yakni Bank Syariah Mandiri, Bank DBS (The Development Bank of Singapore Limited), BOT Finance, BCA Finance dan Orix Indonesia. Dimana pihak bank dan leasing tersebut kemudian mengirimkan kepada Penggugat purchase order atau order pembelian yang mencantumkan kurs dan/atau nominal pembayaran yang akan dibayarkan pelunasannya pada pihak Tergugat Rekonsensi ;
12. Bahwa atas purchase order atau order pembelian tersebut, Tergugat Rekonsensi *telah memberikan persetujuannya* terhadap nilai kurs atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal harga pembayaran yang tertera dalam purchase order dengan mengirimkan barang/forklift yang dipesan dan kemudian Tergugat Rekonsensi menerbitkan invoice/tagihan kepada pihak leasing/bank. Dimana pihak leasing/bank kemudian melakukan pembayaran pelunasan 90% atas forklift yang dipesan yang untuk itu diberikan pula kwitansi pelunasan dari pihak Penggugat. Adapun pihak bank maupun leasing dalam melakukan pelunasan pembayaran 90% atas pembelian forklift telah menggunakan penghitungan konversi kurs yang digunakan oleh pihak bank maupun leasing company tersebut berdasarkan ketentuan kurs bank Indonesia dan perbankan yang berlaku serta sesuai dengan nilai/harga dalam purchase order yang disetujui oleh pihak Tergugat Rekonsensi. Dimana pihak bank/leasing tersebut tentunya sangat kredibel dalam menentukan nilai konversi kurs mata uang mengingat aktivitas keuangan bank dan leasing tersebut juga berada dibawah pengawasan atau kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Penggugat Rekonsensi telah melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Tergugat Rekonsensi dan justru terdapat kelebihan pembayaran. Oleh karenanya, patut dan berdasarkan hukum apabila dalam Gugatan Rekonsensi a quo, Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi telah melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Tergugat Rekonsensi sehingga tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun lagi kepada Tergugat Rekonsensi ;
14. Bahwa Tergugat Rekonsensi juga telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dengan terlambat mengirimkan 16 unit forklift dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MH.186-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor MH.187-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 kepada Penggugat Rekonsensi. Keterlambatan mana juga diakui Tergugat Rekonsensi dalam komunikasi via email dengan Penggugat Rekonsensi. Atas keterlambatan penyerahan Forklift mana Tergugat dikenakan sanksi atau denda oleh pihak ketiga penyewa forklift sebesar Rp 1.064.333.761 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ;
15. Bahwa atas wanprestasi keterlambatan pengiriman forklift tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak dapat berlandung pada perjanjian klausul baku yang dibuat Tergugat Rekonsensi dalam Bab IV angka 5 huruf F dan angka

Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 dalam Surat Perjanjian Jual Beli Forklift a quo. Dimana klausul baku tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menyangkut perlindungan konsumen, dimana Tergugat Rekonpensi mengalihkan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi apabila terjadi keterlambatan pengiriman forklift. Adapun dalam klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai pelaku usaha (klausul eksemsi) merupakan klausul baku yang paling memberatkan. Yang dimaksud *klausul eksemsi* menurut Mariam Darus Badruzaman dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, halaman 74 adalah : *"klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawab dari kreditur"*. Dengan demikian telah jelas dimana klausul pengalihan tanggung jawab ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha."

Sehingga klausul perjanjian baku yang memuat pengalihan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

Selain itu, atas tindakan Tergugat Rekonpensi membuat perjanjian klausul baku pengalihan tanggung jawab tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :



"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

16. Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi mengirimkan sejumlah 16 unit forklift sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor MH.186-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor MH.187-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 telah mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita sejumlah kerugian sebesar Rp. 11.404.333.761 (sebelas milyar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan karenanya mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian atas denda potongan pembayaran sewa forklift dari perusahaan penyewa forklift (rekanan Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp 1.064.333.761 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) akibat keterlambatan penyerahan forklift dari Tergugat Rekonpensi ;
- b. Kerugian atas hilangnya keuntungan (potential lost) Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). Kerugian atas hilangnya keuntungan akibat tidak dapat disewakannya sejumlah Forklift dalam kurun waktu tertentu, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - hilangnya keuntungan dari sewa 6 unit forklift pada Mei 2013 per unitnya seharga Rp. 20.000.000 dikalikan 6 unit sebesar Rp. 120.000.000 yang dikali $\frac{1}{2}$ (karena masa sewa hanya setengah bulan), maka kerugian atas hilangnya keuntungan sewa forklift pada Mei 2013 sebesar Rp. 60.000.000 ;
 - hilangnya keuntungan dari sewa 6 unit forklift pada Juni 2013 per unitnya seharga Rp. 20.000.000 dikalikan 6 unit sebesar Rp. 120.000.000, maka kerugian atas hilangnya keuntungan sewa forklift pada Juni 2013 sebesar Rp. 120.000.000 ;
 - hilangnya keuntungan dari sewa 6 unit forklift pada Juli 2013 per unitnya seharga Rp. 20.000.000 dikalikan 6 unit sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000, maka kerugian atas hilangnya keuntungan sewa forklift pada Juli 2013 sebesar Rp. 120.000.000 ;

- hilangnya keuntungan dari sewa 6 unit forklift pada Agustus 2013 per unitnya seharga Rp. 20.000.000 dikalikan 6 unit sebesar Rp. 120.000.000 dan sewa 10 unit forklift per unitnya seharga Rp. 22.000.000 dikalikan 10 unit sebesar Rp. 220.000.000, maka kerugian atas hilangnya keuntungan sewa forklift pada Agustus 2013 sebesar Rp. 340.000.000 ;
hilangnya keuntungan dari sewa 6 unit forklift pada September 2013 per unitnya seharga Rp. 20.000.000 dikalikan 6 unit sebesar Rp. 120.000.000 dan sewa 10 unit forklift per unitnya seharga Rp. 22.000.000 dikalikan 10 unit sebesar Rp. 220.000.000. Maka kerugian atas hilangnya keuntungan sewa forklift pada September 2013 sebesar Rp. 340.000.000 ;

Sehingga total kerugian akibat hilangnya keuntungan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- c. Kerugian atas turunnya kepercayaan mitra usaha PENGUGAT REKONPENSI (group PT. Indah Kiat Pulp and Paper) yang dinilai sebesar Rp. 9.360.000.000 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

17. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara a quo melalui Putusan Provisi atau Penetapan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta benda Tergugat Rekonpensi dan tidak terbatas pada :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta 149A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat atas tanah dan bangunan dimaksud.

Adapun guna mencegah Tergugat Rekonpensi melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan yang dimohonkan sita tersebut, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan provisi memerintahkan

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum pengalihan atas tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan tersebut ;

18. Bahwa Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan kiranya memutuskan agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun terdapatnya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Tergugat/Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENS

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi PENGGUGAT REKONPENS ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum pengalihan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta 149A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Ketentuan Klausul Baku pada Bab IV angka 3, angka 5 huruf f dan angka 6 Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pembelian 167 forklift sebagai berikut :
 - SPJB No. M11H.007-JKT/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 ;
 - SPJB No. M11H.025-JKT/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;
 - SPJB No. M11H.019-JKT/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJB No. M11H.020-JKT/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;
- SPJB No. M11H.021-JKT/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;
- SPJB No. M11H.024-JKT/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 ;
- SPJB No. M11H.314-JKT/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 ;
- SPJB No. M11H.315-JKT/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 ;
- SPJB No. M11H.316-JKT/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 ;
- SPJB No. M11H.429-JKT/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 ;
- SPJB No. M11H.428-JKT/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 ;
- SPJB No. M11H.427-JKT/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 ;
- SPJB No. M11H.510-JKT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 ;
- SPJB No. M11H.509-JKT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 ;
- SPJB No. M11H.022-JKT/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 ;
- SPJB No. M11H.186-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 ;
- SPJB No. M11H.188-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 ;
- SPJB No. M11H.189-JKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 ;
- SPJB No. M11H.238-JKT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 ;
- SPJB No. M11H.239-JKT/IV/2013 tanggal 22 April 2013 ;
- SPJB No. M11H.342-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.337-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.332-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.331-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.329-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.346-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.326-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.394-JKT/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 ;
- SPJB No. M11H.423-JKT/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013 ;
- SPJB No. M11H.347-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- SPJB No. M11H.330-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJB No. M11H.343-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.348-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.335-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.349-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.327-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.328-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.333-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.336-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.338-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.344-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
 - SPJB No. M11H.351-JKT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas pembelian forklift kepada Tergugat Rekonpensi dan karenanya Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun lagi kepada Tergugat Rekonpensi ;
 4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 11.404.333.761 (sebelas milyar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah),- ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta benda Tergugat Rekonpensi termasuk dan tidak terbatas pada :
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta 149A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat atas tanah dan bangunan dimaksud.
 7. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun terdapatnya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi seluruhnya;

Dalam kompensi dan dalam rekonpensi:

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 842.000,-(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Permohonan Banding Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2017 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 5 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt./2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2018 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Desember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Kurang cukup pertimbangan hukum (Niet Onvoldoende Gemotiveerd) dan adanya kekeliruan dari putusan tingkat pertama aquo;
- Terbanding semula Tergugat belum melaksanakan kewajibannya selaku pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara karena belum melunasi seluruh transaksi jual beli 167 Forklift aquo;

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang cukupnya pertimbangan hukum dan adanya kekeliruan dari putusan tingkat pertama aquo mengenai ketentuan pasal 1489 KUHPerdata;

Selanjutnya berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi uraikan, maka cukup beralasan hukum bagi Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt./2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan jual beli atas 167 (seratus enam puluh tujuh) unit alat berat jenis Forklift sebagaimana surat perjanjian jual beli yang telah dibuat secara sah dan mengikat, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran yaitu 10% (sepuluh persen) dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian, sedangkan 90 % (sembilan puluh persen) dibayarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan barang dan Invoice diterima oleh Pembeli, dimana pembayaran 90 % (sembilan puluh persen) dapat dilakukan Via Leasing Company, bahwa untuk menyikapi pluktuasi nilai rupiah pada saat pembayaran pelunasan maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila ada kelebihan pembayaran akibat selisih kurs pada saat pembayaran pelunasan maka pihak Penggugat akan mengembalikannya kepada Tergugat demikian pula apabila terjadi kekurangan maka Tergugat akan membayar kekurangannya kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji karena Tergugat melakukan kewajiban pelunasan pembayaran kepada Penggugat dengan menggunakan system Via Leasing Company terjadi kurang bayar yang diakibatkan selisih kurs sebesar USD 212,786.25 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dollar Amerika) dan JPY 1,596.867.61 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh dan enam puluh satu Yen Jepang);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian 167

Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh) unit Forklift dari Penggugat sebesar USD 212,786.25 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dollar Amerika) dan JPY 1,596.867.61 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh dan enam puluh satu Yen Jepang) dimana Tergugat senyatanya telah melakukan seluruh pelunasan pembayaran sesuai dengan nilai/harga yang disetujui para pihak. Hal mana dibuktikan dengan bukti transfer pembayaran serta kwitansi pelunasan pembayaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas penerimaan pembayaran dari Tergugat atas pembelian Forklift tersebut dimana bukti tersebut merupakan bukti telah dilunasinya seluruh pembayaran dan karenanya tidak ada lagi hutang kekurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah telah terjadi Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat serta terjadi kekurangan pembayaran sebesar USD 212,786.25 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dollar Amerika) dan JPY 1,596.867.61 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh dan enam puluh satu Yen Jepang) dari Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan bukti-bukti yang relepan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift;

Menimbang, bahwa harga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift tersebut sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-42;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-66 sampai dengan bukti P-98 Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat harga 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift yang telah diperjanjikan oleh Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-15, T-31, T-41, T-47, T-48, T-70, T-71, T-72, T-73, T-116, T-117, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, T-203 sampai dengan T-211, T-238, T-239, T-240, T-241, T-242, T-243, T-274, T-275 dan T-284, Tergugat telah membayar kepada Penggugat harga 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, T-30, T-40, T-46, T-69, T-114, T-139, T-166, T-176, T-185, T-194, T-202, T-236, T-237, T-272, T-273, T-283 dan T-290 Tergugat telah membayar kepada Penggugat harga 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift tersebut;

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan angka nomor 3 halaman 3 dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 dihubungkan dengan bukti P-2a dan P-2b disetujui Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli atas 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift bahwa apabila pembayaran harga dilakukan dalam mata uang rupiah, maka pembeli dan penjual setuju untuk memberlakukan kurs Konversi antara mata uang asing dan mata uang rupiah sebesar kurs jual resmi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan oleh pembeli;

Menimbang, bahwa pembayaran harga 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift dari Tergugat sebagai pembeli kepada Penggugat sebagai penjual sebahagian besar dilakukan dengan pembayaran dalam mata uang rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift tersebut sebahagian menggunakan mata uang rupiah, maka akan diberlakukan kurs konversi antara mata uang asing dan mata uang rupiah sebesar kurs resmi;

Menimbang, berdasarkan bukti P-48 dan bukti P-52 pembayaran selisih kurs telah dibicarakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tetapi tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-42 yaitu berupa harga 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift yang telah disepakati dihubungkan dengan bukti T-1, T-15, T-31, T-41, T-47, T-48, T-70, T-71, T-72, T-73, T-116, T-117, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, T-203 sampai dengan T-211, T-238, T-239, T-240, T-241, T-242, T-243, T-274, T-275 dan T-284, T-14, T-30, T-40, T-46, T-69, T-114, T-139, T-166, T-176, T-188, T-194, T-202, T-236, T-237, T-272, T-273, T-283 dan T-290 berupa harga yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terdapat kurang bayar berupa selisih kurs sebesar USD 212,786.25 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dollar Amerika) dan JPY 1,596.867.61 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh dan enam puluh satu Yen Jepang);

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli 167 (seratus enam puluh tujuh) unit Forklift antara Penggugat dan Tergugat ternyata ada kurang bayar berupa selisih kurs dan belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat dinyatakan Wanprestasi, untuk itu petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan undang-undang bagi

Halaman 105 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat untuk itu petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat penagihan dan kerugian akibat kehilangan keuntungan yang dituntut oleh Penggugat, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, untuk itu petitum angka 4.1 dan angka 4.3 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bunga yang dituntut oleh Penggugat akibat belum dibayarnya kurang bayar berupa selisih kurs adalah wajar dikabulkan sebesar 6% pertahun sesuai dengan Juresprudensi tetap Mahkamah Agung terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan, untuk itu petitum angka 4.2 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak dilaksanakan adanya sita jaminan dalam perkara ini, untuk itu petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat supaya Tergugat dinyatakan ingkar janji telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan dalam petitum angka 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat dalam petitum angka 9 yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad) oleh karena tidak memenuhi SEMA Nomor 4 tahun 2001 jo Pasal 180 ayat 1 HIR, untuk itu petitum angka 9 Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat

Halaman 106 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebahagian, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan hal itu;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi:

DALAM PROVISI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI** masing-masing sebagai berikut :
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.025-JKT/V/2012 tertanggal 19 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.007-JKT/V/2012 tertanggal 04 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.019-JKT/V/2012 tertanggal 19 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.020-JKT/V/2012 tertanggal 19 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.021-JKT/V/2012 tertanggal 19 Januari 2012;
 - SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.024-JKT/V/2012 tertanggal 19 Januari 2012;

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.314-JKT/VI/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.315-JKT/VI/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.316-JKT/VI/2012
tertanggal 10 Juli 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.429-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.427-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.428-JKT/X/2012
tertanggal 05 Oktober 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.510-JKT/XI/2012
tertanggal 14 November 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.509-JKT/XI/2012
tertanggal 14 November 2012;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.022-JKT/I/2013
tertanggal 16 Januari 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.188-JKT/IV/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.189-JKT/IV/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.238-JKT/IV/2013
tertanggal 22 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.239-JKT/IV/2013
tertanggal 22 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.342-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.337-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.332-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.331-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.329-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.346-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.326-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.394-JKT/VI/2013
tertanggal 25 Juni 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.347-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.330-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.343-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.348-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.186-JKT/IV/2013
tertanggal 05 April 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.423-JKT/VII/2013
tertanggal 11 Juli 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.327-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.328-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.333-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.335-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.336-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.338-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.344-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.349-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013;
- SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nomor : M11MH.351-JKT/V/2013
tertanggal 22 Mei 2013.

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **SAH** dan **MENGIKAT** dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang oleh **PARA PIHAK**;

3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan oleh karenanya **TERGUGAT** dihukum untuk segera membayar pokok kurang bayar atas kewajibannya yaitu total sebesar **USD 212,786.25 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam dollar dan dua puluh lima sen Dolar Amerika)** dan **JPY 1,596,867.61 (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh Yen dan enam puluh satu Japanese Yen)**, yang apabila dirupiahkan sebagaimana KURS TENGAH Bank Indonesia yang berlaku yaitu pada saat gugatan ini dibuat tanggal 8 September 2016 yaitu :

- **USD 212,786.25 x (1 USD = Rp. 13.022,-) = Rp. 2.770.902.547,50**
- **JPY 1,596,867.61 x (1 JPY = Rp. 124.70,-) = Rp. 199.129.390,97**

Sehingga total pokok kewajiban bayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atas kurang bayar akibat selisih kurs dalam rupiah adalah **Rp. 2.970.031.938,47 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen)**;

4. Menghukum **TERGUGAT** oleh karenanya untuk membayar bunga kepada **PENGUGAT** sebesar 6% pertahun dari **Rp. 2.970.031.938,47 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen)** terhitung sejak gugatan di ajukan di Pengadilan sampai putusan tersebut dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS I :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 770/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 4 Juni 2018** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL**

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 181/Pdt /2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H., dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 April 2018 Nomor: 181/Pen/Pdt/2018/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)